



Inspektorat
Daerah Provinsi
Riau

RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Inspektorat Daerah Provinsi Riau
2025-2029

Rumah Rumpun
MELAYU

Merawat Tuah
MENJAGA MARWAH

Takkan Melayu
HILANG DIBUMI



inspektorat.riau.go.id



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 – 2029.**

Pasal 1

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 merupakan Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah Provinsi Riau yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029.
- (2) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

- (3) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman dalam:

- a. penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
- b. penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 - 2026 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 Oktober 2025

GUBERNUR RIAU,

TTD

ABDUL WAHID

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

TTD

SYAHRIAL ABDI

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025 NOMOR : 36

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

YAN DHARMADI, SH, MH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19840326 200903 1 003



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan baik.

Dokumen Renstra ini merupakan komitmen nyata Inspektorat Daerah dalam mendukung visi besar pembangunan daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau. Sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Inspektorat memiliki peran krusial dalam memastikan seluruh program pembangunan berjalan di atas rel akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas.

Renstra ini diharapkan menjadi kompas bagi seluruh aparatur di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Riau dalam menjalankan tugas dan fungsinya lima tahun ke depan. Kami menyadari bahwa keberhasilan rencana strategis ini sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pemangku kepentingan terkait.

Akhir kata, apresiasi setinggi-tingginya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan bagi kita semua dalam mewujudkan Provinsi Riau yang unggul, berintegritas, dan inklusif.

Pekanbaru, 28 Oktober 2025

✚ PIt. INSPEKTUR DAERAH PROVINSI RIAU



YAN DHARMADI, S.H., M.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19840326 200903 1 003

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i	
DAFTAR GAMBAR	v	
BAB I		
PENDAHULUAN	1	
1.1 Latar Belakang.....	1	
1.2 Landasan Hukum.....	4	
1.3 Maksud dan Tujuan	7	
1.4 Sistematika Penulisan.....	8	
BAB II GAMBARAN PELAYANAN_INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU 10		
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Riau10		
2.2 Sumber Daya Inspektorat Daerah Provinsi Riau	15	
2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Riau		
Tahun 2019-2024	21	
2.4 Kelompok Sasaran Layanan	37	
2.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan.....	37	
2.6 Identifikasi Permasalahan	37	
2.7 Isu Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Riau	40	
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		43
3.1 Tujuan dan Sasaran Rentsra Inspektorat Daerah Provinsi Riau	44	
3.2 Strategi Perangkat Daerah.....	46	
3.3 Penahapan	47	
3.4 Kebijakan.....	47	

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	51
4.1 Program Inspektorat Daerah Provinsi Riau	53
4.2 Kinerja Pelayanan.....	68
BAB V PENUTUP	75
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Keadaan ASN Inspektorat Daerah Provinsi Riau	15
Tabel 2. 2	Keadaan ASN Inspektorat Daerah Provinsi Riau	16
Tabel 2. 3	Keadaan ASN Inspektorat Daerah Provinsi Riau	17
Tabel 2. 4	Keadaan ASN Inspektorat Daerah Provinsi Riau	18
Tabel 2. 5	Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah Provinsi Riau	18
Tabel 2. 6	(TC 23) Capaian Kinerja Indikator Utama dan Indikator Kinerja Kunci Inspektorat Daerah Provinsi Riau	22
Tabel 2. 7	(TC. 23) Capaian Kinerja Indikator Utama Inspektorat Daerah Provinsi Riau	25
Tabel 2. 8	Perkembangan Survey Penilaian Integritas	29
Tabel 2. 9	Rekapitulasi Hasil Penilaian Evaluasi Stranas PK	29
Tabel 2. 10	Rekapitulasi Hasil Penilaian Evaluasi MCP Korsupgah	30
Tabel 2. 11	Rekapitulasi Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK s.d Tahun 2024	31
Tabel 2. 12	Rekapitulasi Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	31
Tabel 2. 13	Rekapitulasi Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	32
Tabel 2. 14	Capaian dan Realisasi Pendanaan Inspektorat Daerah Tahun 2021-2024	33
Tabel 2. 15	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran	38
Tabel 2. 16	Analisa Isu Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Riau	41
Tabel 3. 1	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD	45
Tabel 3. 2	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD	48
Tabel 4. 1	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah.....	54
Tabel 4. 2	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan.....	57
Tabel 4. 3	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	66
Tabel 4. 4	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	70
Tabel 4. 5	Indikator Kinerja Kunci	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	2
Gambar 1. 2 Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah ..	3
Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah	14
Gambar 3. 1 Penahapan Renstra Perangkat Daerah	47
Gambar 4. 1 Cascading	52
Gambar 4. 2 Kerangka Logis Pedoman Penilaian Kapabilitas APIP	73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis (Renstra Perangkat Daerah) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dinas/badan/kantor dan perangkat-perangkat daerah lainnya. Perencanaan strategis pemerintah juga merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, lokal, nasional dan global namun tetap berada pada tatanan sistem manajemen nasional.

Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Riau yang disusun berfungsi sebagai pedoman Kepala Inspektorat Daerah Provinsi Riau dalam menyusun Renja Inspektorat Daerah Provinsi Riau dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD, sebagai Instrumen Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Urusan.


Adapun Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 16 ayat (2) disusun dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;

3. Penyusunan rancangan;
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan rancangan akhir, dan
6. Penetapan.

Proses penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/ lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan. Proses penyusunan tersebut dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut :

Gambar 1. 1 Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Dalam penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Riau, berpedoman pada RPJMD dengan memperhatikan Renstra K/L terkait dan Renstra kabupaten/kota terkait, dan pada akhirnya Renstra akan menjadi pedoman kepala

Inspektorat Daerah Provinsi Riau dalam menyusun Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Riau, keterkaitan dokumendokumen tersebut dapat dilihat pada bagan alur berikut :

Gambar 1. 2 Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah



Inspektorat Daerah Provinsi Riau sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah kaitannya dengan Pemerintah Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah Provinsi. Inspektorat Daerah Provinsi Riau melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya serta menjalankan fungsi sebagai Quality Assurance (QA) atau penjaminan kualitas serta di tuntut tidak hanya melakukan pengawasan namun ditekankan untuk dapat melakukan pembinaan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau guna mewujudkan visi-misi, tujuan sesuai dengan tugasnya dengan efektif dan efisien serta sebagai salah komponen untuk mewujudkan pengendalian intern.

Dalam penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Riau ini disamping berpedoman pada ketentuan dan aturan yang mengatur juga memperhatikan isu-isu ketimpangan gender seperti Indeks Pembangunan Gender

(IPG), Indeks Ketimpangan Gender (IKG). Dalam konteks pembangunan yang responsif gender, pengawasan juga perlu memastikan bahwa kebijakan, program, dan kegiatan di seluruh OPD memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender (KKG).

Berdasarkan data BPS secara nasional tahun 2024, IPG Indonesia tahun 2023 sebesar 92.67 naik tipis dibandingkan tahun 2022 sebesar 92.59. IKG berdasarkan data BPS secara nasional tahun 2024, IKG Indonesia tahun 2023 sebesar 0.375 (skala 0-1) dimana semakin tinggi semakin timpang. Sementara Provinsi Riau periode 2020-2024 nilai IPG meningkat dari 88.14 tahun 2020 menjadi 89.32 pada tahun 2024. IKG Provinsi Riau untuk tahun 2024 adalah 0.471. Secara umum capaian indikator kesetaraan gender di Provinsi Riau, perlu upaya yang komprehensif dan terpadu untuk mencapai pembangunan kesetaraan gender. Hal ini menjadi perhatian dalam penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Riau 2025-2029.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Provinsi Riau memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 11. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 917);

13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1344);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah:

20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
21. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 3.);
22. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembar Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14);
24. Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 53); dan
25. Peraturan Gubernur Riau Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 24).
26. Peraturan Gubernur Riau Nomor 35 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor 36).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Riau tahun 2025-2029 dimaksudkan Menentukan arah strategis Jangka Menengah Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan dengan pendekatan secara holistik-tematik, integratif dan berbasis spasial yang berdasarkan capaian kinerja

perangkat Daerah, Permasalahan dan isu strategis Inspektorat Daerah guna mendukung atau mewujudkan visi misi Kepala daerah sesuai dengan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah dengan menekankan pada komitmen mendukung pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan kelompok rentan sesuai dengan sasaran pada tujuan Meningkatkan sumber daya manusia sehat, cerdas, kreatif, unggul, sejahtera dan inklusi pada RPJMD Provinsi Riau 2025-2029.

Tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Riau tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah Inspektorat Daerah Provinsi Riau;
2. Merumuskan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Inspektorat Daerah Provinsi Riau guna mencapai target kinerja Program Prioritas RPJMD yang menjadi Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Riau;
3. Merumuskan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun; dan
4. Merumuskan kinerja penyelenggaraan Bidang Urusan Inspektorat Daerah Provinsi Riau.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Riau tahun 2025-2029, mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2015 dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Inspektorat Daerah

- 2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
- 2.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Inspektorat Daerah
- 2.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan (Jika ada)
- 2.6. Identifikasi Permasalahan
- 2.7. Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan Perangkat Daerah
- 3.2. Strategi Perangkat Daerah
- 3.3. Pentahapan Pembangunan
- 3.4. Lokus Renstra Perangkat Daerah (Jika ada) dimana penyajian lokus Renstra Perangkat Daerah untuk Provinsi berdasarkan kabupaten/kota dan atau berdasarkan wilayah pengembangan serta disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan daerah
- 3.5. Arah Kebijakan

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, out come dan out put serta mengacu kepada nomenklatur Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan ringkas terkait Renstra Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029 dan berbagai harapan terhadap pelaksanaannya.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Riau

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 216 ayat (1) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dipimpin oleh inspektur. Pasal 217 ayat (1) Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. (3) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris Daerah.

Pada Bab IV Bagian kesatu pasal 53 Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, menetapkan bahwa Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 53 Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tersebut, Inspektorat Daerah menyelenggarakan tugas dan fungsi :

1. Inspektorat Daerah menyelenggarakan tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
2. Inspektorat daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri Dalam Negeri;
- e. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- f. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- g. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- h. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tata Kerja

- (1) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya, berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan hubungan kerja melalui pola konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja konsultatif dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan, dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.
- (4) Hubungan kerja koordinatif dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansi dan menjamin keselarasan program dan kegiatan.
- (5) Untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansi dan menjamin keselarasan program dan kegiatan Inspektorat Daerah memperhatikan fungsi-fungsi pada masing-masing Perangkat Daerah.

- (6) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan koordinasi kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah sesuai pembedangannya.
- (7) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya masing-masing.
- (8) Tugas dan fungsi Inspektorat Daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.a), Pejabat Administrator (eselon III.a), Pejabat Pengawas (eselon IV.a), Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
- (9) Dalam menjalankan Tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Riau


Inspektorat Daerah Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau. Dengan adanya Perubahan Pergeseran Jabatan Struktural ke fungsional maka dikeluarkannya Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dipimpin oleh seorang Inspektur Daerah yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektur Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Riau terdiri atas :

1. Pimpinan : Inspektur
2. Inspektorat Pembantu : Terdiri dari 5
 - Inspektorat Pembantu I
 - Inspektorat Pembantu II

- Inspektorat Pembantu III
 - Inspektorat Pembantu IV
 - Inspektorat Pembantu V
3. Sekretariat Terdiri dari :
- Sekretaris
 - Sub Bagian Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan,
 - Ketua TIM yaitu; a. Ketua TIM Perencanaan dan b. Ketua TIM Analisa dan Evaluasi; dan
4. Kelompok Jabatan Fungsional pengawasan dan Jabatan Fungsional tertentu

Gambar 2. 1 Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah



2.2 Sumber Daya Inspektorat Daerah Provinsi Riau

Sumber daya merupakan suatu faktor terpenting dalam Upaya menjalankan pemerintahan. Sumber daya tersebut terdiri dari sumber daya aparatur dan sarana dan prasarana (Aset/Modal). Sumber daya yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Provinsi Riau dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mencakup :

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Riau didukung oleh sumber daya manusia (SDM) sebanyak 136 ASN dengan didukung oleh Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 16 (enam belas) orang, Tenaga Akuntan sebanyak 1 (satu) orang, Tenaga Pengaman Kantor sebanyak 7 (tujuh) orang dan Tenaga Kebersihan Kantor sebanyak 10 (sepuluh) orang. Total seluruh jumlah sumber daya manusia (SDM) sebesar 136 orang, dimana terdapat 1 orang penyandang disabilitas yang bertugas. Keadaan/kondisi ASN Inspektorat Daerah dapat diuraikan dengan perincian sebagai berikut :

a. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin

Dalam mengimplementasikan pengarusutamaan gender, Inspektorat Daerah Provinsi Riau telah menyusun data terpilah terhadap jumlah PNS perempuan dan laki-laki. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Inspektorat Daerah Provinsi Riau, didukung dengan 136 orang Pegawai Negeri Sipil dengan jumlah pegawai laki-laki adalah 73 orang atau 53,68% dan perempuan berjumlah 63 orang atau 46,32% dari jumlah keseluruhan pegawai dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Keadaan ASN Inspektorat Daerah Provinsi Riau

No	Jenis Kelamin	Jumlah	%
1	Perempuan	63	46,32
2	Laki-laki	73	53,68
	Jumlah	136	100

Sumber : Sekretariat Inspektorat Daerah Prov. Riau Tahun 2024

b. Keadaan ASN Menurut Jabatan/ Esselonering

Dari data pada Tabel diketahui bahwa Keadaan Aparatur Sipil Negara Menurut Jabatan/Esselonering di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Riau, dari jumlah keseluruhan 135 ASN didominasi oleh Jabatan Fungsional yang berjumlah 102 orang atau 75,56% dan Jabatan Pelaksana berjumlah 25 orang atau 18,52%. Untuk eselon IV berjumlah 1 orang atau 0,74%, untuk eselon III berjumlah 6 orang atau 4,44% dan eselon II berjumlah 1 orang atau 0,74%. Sebagaimana data pada tabel 2.5 berikut ini :

Tabel 2. 2 Keadaan ASN Inspektorat Daerah Provinsi Riau Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan/Staf	Jumlah Jenis kelamin		Jumlah	%
		Perempuan	Laki-laki		
1	Esselon II	0	1	1	0,74
2	Esselon III	1	5	6	4,41
3	Esselon IV	0	1	1	0,73
4	Pelaksana	11	14	25	18,38
5	Jabatan Fungsional	51	52	103	75,74
Jumlah		63	73	136	100

Sumber : Sekretariat Inspektorat Daerah Prov. Riau Tahun 2024

c. Keadaan ASN Menurut Golongan/Pangkat


Berdasarkan data diketahui bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) Inspektorat Daerah Provinsi Riau berjumlah sebanyak **136** orang, yang didominasi oleh Golongan III, yang berjumlah 90 orang atau 66,18%, Golongan Ruang/Pangkat terkecil adalah Golongan I yang berjumlah 1 orang atau 0,73%, dan Golongan II berjumlah 3 Orang atau 2,21% sedangkan untuk Golongan IV berjumlah 42 orang atau 30,88%.

Tabel 2. 3 Keadaan ASN Inspektorat Daerah Provinsi Riau Berdasarkan Golongan

No	Golongan/Ruang	Perempuan	Laki-laki	Jumlah	%
1	Golongan IV	19	23	42	30,88
2	Golongan III	42	48	90	66,18
3	Golongan II	1	2	3	2,21
4	Golongan I	0	1	1	0,73
Jumlah Pegawai		62	74	136	100

Sumber : Sekretariat Inspektorat Daerah Prov. Riau Tahun 2024

Secara sederhana kondisi Aparatur Sipil Negara menurut golongan/pangkat dapat dilihat gambar berikut ini :



d. Keadaan ASN Menurut Tingkat Pendidikan

Secara umum tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Daerah Provinsi Riau cukup baik, dimana dari 136 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) terdapat 37 orang atau 27,21% yang berpendidikan Sarjana Strata II dan yang berpendidikan Sarjana Strata I sejumlah 87 orang atau 63,97%, Diploma III berjumlah 8 orang atau 5,88 % dan SLTA berjumlah 4 orang atau 2,94%, dapat lihat dari tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2. 4 Keadaan ASN Inspektorat Daerah Provinsi Riau

No	Pendidikan	Jumlah Jenis kelamin		Jumlah	%
		Perempuan	Laki-laki		
1	Sarjana Strata III (S-3)	0	0	0	0
2	Sarjana Strata II (S-2)	19	19	37	27,21
3	Sarjana Strata I (S-1)	41	46	87	63,97
4	Diploma (D-III)	4	4	8	5,88
5	SLTA Sederajat	0	4	4	2,94
	Jumlah	63	72	136	100

Sumber : Sekretariat Inspektorat Daerah Prov. Riau Tahun 2024

e. Aspek Kesetaraan Gender

Secara proporsi jumlah ASN berdasarkan jenis kelamin terdapat perbedaan jumlah antara perempuan dan laki-laki, dimana jumlah ASN perempuan sebanyak 63 orang dan laki-laki sebanyak 73 orang. Akan tetapi jumlah perbedaan ini tidak terlalu signifikan yaitu sebanyak 10 orang atau 13.70%. Pada proporsi pemenuhan jabatan struktural atau eselon, hanya terdapat satu orang perempuan yang menduduki eselon III dari 7 jabatan eselon atau sebesar 85,71%. Sedangkan untuk SDM Auditor atau PPUPD yang telah melaksanakan diklat pengawasan PPRG pada Inspektroat Daerah Provinsi Riau berjumlah 3 orang.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Selain sumber daya manusia, kegiatan Inspektorat Daerah didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 2. 5 Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah Provinsi Riau

No	Sarana dan Prasarana	Kondisi Saat Ini	
		Jumlah	Unit
1	Bangunan Gedung	2	Unit
2	Kendaraan Dinas	10	Unit
3	Kendaraan Operasional Roda 4	4	Unit
4	Motor	4	Unit
5	Telephone (PABX)	3	Unit
6	Facsimile	1	Unit
7	Alat Komunikasi Telephone Lain-Lain	3	Unit
8	P.C Unit	66	Unit

9	Note Book	39	Unit
10	Note Book Core i7-1165G7	30	Unit
11	Tablet PC (Ipad Include Keyboard Case)	10	Unit
12	Laptop	53	Unit
13	Filling Cabinet Besi	77	Unit
14	Mesin Ketik Elektronik	6	Unit
15	Mesin Ketik Manual	3	Unit
16	Mesin Fotokopi	5	Unit
17	Mesin Potong Rumput	1	Unit
18	Mesin Penghitung Uang	1	Unit
19	Lemari Besi	13	Unit
20	Lemari Kayu	5	Unit
21	Lemari Kaca	18	Unit
22	Rak Besi	6	Unit
23	Alat Penghancur Kertas	9	Unit
24	Meja Rapat	1	Unit
25	Meja Piket	1	Unit
26	Hammer Test	2	Unit
27	Meteran Laser	1	Unit
28	Bangku Tunggu	7	Unit
29	Sofa	13	Unit
30	Mesin Penghisap Debu	2	Unit
31	Mesin Cuci	1	Unit
32	Lemari Es	4	Unit
33	Air Conditioner/ACUnit	14	Unit
34	Air Conditioner/ACSplit	51	Unit
35	Dst (AC Standing Floor 5PK)	2	Unit
36	Loudspeaker	4	Unit
37	Sound System	1	Unit
38	dispenser	1	Unit
39	Handy Cam	1	Unit
40	Tikar (Karpét)	1	Unit
41	Peralatan Rumah Tangga Lainnya	1	Unit
42	Gordyin/Kray	4	Unit
43	Alat Pemadam/portable	13	Unit
44	Meja kerja Ess 4	6	Unit
45	Meja Ketik	2	Unit
46	Meja Resepsionist	1	Unit
47	Meja ½ Biro	29	Unit
48	Kursi Tamu	2	Unit
49	Kursi Putar	72	Unit

50	Kursi Staf	21	Unit
51	Kursi Kerja Staf	20	Unit
52	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	16	Unit
53	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	118	Unit
54	Televisi	6	Unit
55	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	30	Unit
56	Unit Power Supply	41	Unit
57	Meja Rapat Ess 3	4	Unit
58	Microphone/Wireless MIC	3	Unit
59	Audio Tape Reel Recorder	1	Unit
60	Audio Set Multimedia (speaker gantung)	1	Unit
61	Proyektor + Attachment	5	Unit
62	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	28	Unit
63	Off Air TV Monitor	4	Unit
64	Off Air TV Monitor (TV LED)	1	Unit
65	Camera + Attachment	3	Unit
66	Camera Film	7	Unit
67	Kamera DSLR / camera digital	1	Unit
68	Camera Conference	10	Unit
69	Alat Studio Lainnya	7	Unit
70	Alat Pengolah Data Studio (Peralatan Musik Lain-lain)	1	Unit
71	Local Area Network (LAN)	9	Unit
72	Proyektor Gantung	5	Unit
73	CCTV	1	Unit
74	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	4	Unit
75	Internet	2	Unit
76	Printer (Peralatan Personal Komputer)	99	Unit
77	Monitor	4	Unit
78	CPU (Peralatan Personal Komputer)	4	Unit
79	Scanner	7	Unit
80	Hard Disk Eksternal	4	Unit
81	Gergaji Kayu	12	Unit
82	Gergaji Besi	2	Unit
83	Cangkul	10	Unit
84	Garuk Rumput	8	Unit
85	Gunting Plat tangan	8	Unit
86	Treadmill	1	Unit
87	Alat Ukur Lainnya	4	Unit

Sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender (yang mencakup kelompok inklusif/disabilitas), isu mengenai rendahnya ketersediaan infrastruktur ramah difabel menjadi tantangan strategis dalam periode 2025-2029. Meskipun upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas terus dilakukan, namun dalam tinjauan terhadap infrastruktur pelayanan publik saat ini, ketersediaan sarana dan prasarana yang aksesibel masih belum memadai dan belum memenuhi standar teknis sebagaimana diatur dalam regulasi yang berlaku. Secara faktual, masih ditemukan hambatan fisik pada gedung perkantoran dan fasilitas umum, seperti ketiadaan ramp dengan kemiringan yang sesuai, belum tersedianya guiding block (ubin pemandu) bagi tunanetra, serta keterbatasan fasilitas sanitasi/toilet khusus difabel. Kondisi ini menyebabkan aksesibilitas mandiri bagi penyandang disabilitas dalam mendapatkan layanan publik belum optimal, sehingga menciptakan kesenjangan dalam pemanfaatan hasil pembangunan.

2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024

Capaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah pencapaian dari setiap indikator kinerja pelayanan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maupun pencapaian realisasi anggaran, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.6

Tabel 2. 6 Capaian Kinerja Indikator Utama dan Indikator Kinerja Kunci Inspektorat Daerah Provinsi Riau 2020-2024

NO	Indikator	IKK					Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Presentase penyelesaian TLHP-BPK						70%	71%	73%	74%	76%	88,54%	87,75%			80.16%
2	Persentase Rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti						60%	62%	62%	64%	65%	78,46%	80,85%			79.74%
3	Jumlah OPD yang berkinerja baik						20 OPD	22 OPD	24 OPD	25 OPD	27 OPD	36 OPD	36 OPD			
4	Jumlah OPD dengan SPIP Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	15 OPD	17 OPD	19 OPD	21 OPD	23 OPD	15 OPD	15 OPD			
5	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 3	Level 3			
6	Jumlah OPD yang diusulkan Predikat WBK/WBBM						1 OPD	1 OPD	2 OPD	2 OPD	3 OPD	1 OPD	3 OPD			1 OPD

Dari tabel diatas dapat diuraikan capaian Indikator kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Riau berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2021 (ke 2). Hasil capaian dari sasaran tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja Persentase Penyelesaian TLHP - BPK untuk tahun 2021 sebesar 87,75% dan tahun 2020 sebesar 88,54%, bila dibandingkan pada 2 (dua) tahun tersebut, maka adanya penurunan sebesar 0,79%.
2. Capaian kinerja Persentase Rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti tahun 2021 sebesar 80,85% dan tahun 2020 sebesar 78,46%, bila dibandingkan pada 2 (dua) tahun tersebut, maka adanya kenaikan sebesar 2,39%.
3. Capaian kinerja Jumlah OPD yang berkinerja baik, dilihat dari 2 (dua) tahun terakhir maka hasil evaluasi SAKIP di pemerintahan Provinsi Riau seluruhnya sudah mendapatkan nilai "**BAIK**", bila dilihat dari hasil evaluasi SAKIP tahun 2021 telah dilakukan evaluasi SAKIP pada 36 perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dengan nilai "A" sebanyak 1 OPD, nilai "BB" sebanyak 19 OPD dan nilai "B" sebanyak 16 OPD bila dibandingkan dengan tahun 2020 pada 36 perangkat daerah dengan nilai "BB" sebanyak 14 OPD dan nilai "B" sebanyak 21 OPD.
4. Capaian kinerja Jumlah OPD dengan SPIP Level 3 pada tahun 2021 penilaian SPIP Level 3 ini dilakukan pada 15 perangkat daerah.
5. Level Kapabilitas APIP Capaian Indikator Kinerja Level Kapabilitas APIP untuk tahun 2021 berada pada Level 3 kapabilitas APIP dengan skor 3,00 bila dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya, maka capaian kinerja level kapabilitas APIP tahun 2020 berada pada level 3 dan bila dibandingkan pada tahun 2019 maka Inspektorat daerah masih pada level 2+ hal ini dapat dilihat adanya peningkatan dari level 2+ menjadi level 3.

6. Capaian kinerja Jumlah OPD yang diusulkan Predikat WBK/WBBM tahun 2021 adalah sebesar 300% hal ini dapat dilihat dari yang diusulkan sebanyak 3 perangkat daerah sementara target yang ditetapkan adalah 1 perangkat.

Tabel 2. 7 Capaian Kinerja Indikator Utama Inspektorat Daerah Provinsi Riau

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Jumlah OPD yang diusulkan mendapat Predikat WBK/WBBM	1 OPD	2 OPD	4 OPD	4 OPD	5 OPD	1 OPD	3 OPD	4 OPD	4 OPD	4 OPD	100,00	150,00	100,00	100,00	80%
2	Indeks Maturitas SPIP			Level 3	Level 3	Level 4	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3			100,00	100,00	75%
3	Level Kapabilitas APIP (IACM)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	100,00	100,00	100,00	100,00	75%

Dari tabel diatas dapat diuraikan capaian Indikator kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Riau berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah selama 5 tahun terakhir. Hasil capaian dari sasaran tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian Indikator Kinerja Jumlah OPD yang diusulkan mendapat Predikat WBK/WBBM sebesar 80% Untuk tahun 2024, capaian ini merupakan evaluasi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau capaian atas realisasi sebesar 4 OPD dari 5 OPD target yang telah ditetapkan. Capaian indikator kinerja ini bila dibandingkan dengan 4 tahun terakhir maka mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena perangkat daerah yang belum dapat memenuhi persyaratan yang telah di tetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi antara lain tindaklanjut temuan BPK 100%, LHKASN 100% hal ini menggambarkan kurang optimalnya komitmen pada perangkat daerah dalam mengimplementasikan pembangunan zona integritas. Namun demikian dari 4 perangkat daerah yang diusulkan pada tahun 2024, ada 1 perangkat daerah yang berhasil mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yaitu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
2. Penilaian Indikator Kinerja Indeks Maturitas SPIP mengalami perubahan sejak tahun 2023. Pada tahun sebelumnya Indeks maturitas SPIP hanya dinilai berdasarkan Tingkat level saja sementara sejak tahun 2023 sampai dengan 2024 penilaiannya berfokus pada skor/ nilai. Untuk capaian tahun 2024 sebesar 75% karena masih berada pada level 3 SPIP dengan skor 3,394. Capaian ini bila dibandingkan dengan 2 tahun terakhir masih tetap pada level 3 namun ada peningkatan pada skor/nilainya, tahun 2023 dengan skor 3,171 dan tahun 2022 dengan skor 3,203, hal ini bila dibandingkan dengan tahun 2023 maka mengalami kenaikan sebesar 0,223 point; dan
3. Sama halnya dengan penilaian SPIP, maka penilaian Level Kapabilitas APIP untuk tahun 2024 berfokus pada skor/ nilai, Tahun 2024 berada pada Level 3 kapabilitas APIP dengan skor 3,590. Apabila dibandingkan dengan tahun

sebelumnya, maka capaian kinerja level kapabilitas APIP tidak mengalami kenaikan maupun penurunan, namun bila dibandingkan dengan tahun 2022 maka mengalami peningkatan sebesar 13 point dengan skornya berada di 3,46 pada tahun 2022.

Beberapa hambatan yang ditemui dalam peningkatan indikator kinerja tersebut diatas antara lain:

1. Belum optimalnya kualitas substansi dan pemahaman SDM TPI mengenai pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, disebabkan karena kurangnya sosialisasi atas pembangunan zona integritas menuju WBK/BBM;
2. Belum optimalnya manajemen kinerja yang baik sehingga mampu mewujudkan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada unit kerja dan organisasi;
3. Belum optimalnya sistem pengawasan integritas melalui penerapan manajemen risiko terutama risiko terjadinya pelanggaran integritas yang dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya *fraud* (KKN);
4. Belum membuat kebijakan/arahan tentang penyusunan risiko kemitraan dan risiko korupsi/*fraud*;
5. Belum seluruhnya mengintegrasikan proses manajemen risiko dalam perencanaan;
6. Belum seluruhnya menyediakan sumber daya yang memadai untuk penerapan manajemen risiko dan peningkatan kompetensi pegawai pengelola risiko baik pada tingkat pemerintah daerah maupun perangkat daerah; dan
7. Belum seluruhnya melaksanakan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dan pemantauan atas keterjadian risiko serta efektivitas RTP dalam pencapaian kinerja.

Namun demikian, Inspektorat Daerah Provinsi Riau telah mengupayakan peningkatan fungsi pengawasan dan pembinaan, antara lain:

1. Melaksanakan pendampingan Pembangunan Zona Integritas;

2. Melaksanakan sosialisasi Manajemen Risiko (MR), penyusunan risiko kemitraan dan risiko *fraud* bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Riau;
3. Membangun sistem manajemen risiko dengan memberikan pendampingan dalam penyusunan identifikasi risiko mulai dari risiko pada sasaran strategis RPJMD, resiko strategis OPD sampai dengan risiko operasional OPD;
4. Meningkatkan sistem pengendalian korupsi melalui penguatan kapasitas Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan pengendalian kegiatan dengan asistensi/pendampingan penyusunan daftar risiko kegiatan pada OPD yang mempunyai risiko *fraud* yang tinggi; dan
5. Telah melakukan koordinasi dengan pimpinan perangkat daerah untuk menindaklanjuti temuan BPK maupun temuan APIP.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Ranwal RPJMD 2025-2029, beberapa strategi nasional pencegahan korupsi dan integritas yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Riau , antara lain melalui:

a. Survey Penilaian Integritas

Survey Penilaian Integritas (SPI) dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau mulai dilaksanakan pada tahun 2021. SPI dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2024 dilakukan terhadap responden internal, eksternal dan ekspert. Inspektorat bertugas sebagai *Personal In Charges* (PIC) yang mana tugas dalam mengumpulkan seluruh data yang akan dipilih sampel.

Pemilihan sampel pada pelaksanaan SPI terdiri dari:

- 1) Sampel internal: pegawai (ASN dan Non ASN) seluruh OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau terkecuali inspektorat dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD),
- 2) Sampel eksternal: merupakan masyarakat umum pengguna layanan dan vendor pengadaan. Respon eksternal hanya diambil dari OPD yang membarikan layanan public (pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan eksternal), layanan perizinan, pengadaan, konsultasi, koordinasi dengan pihak eksternal; dan

3) Sampel ekspert: terdiri dari ahli/ tokoh yang dipandang mengetahui keadaan Pemerintah Provinsi Riau.

Perkembangan Survey Penilaian Intergritas di Pemerintah Provinsi Riau dapat di gambarkan pada tabel dibawah ini;

Tabel 2. 8 Perkembangan Survey Penilaian Intergritas

Indikator	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Survey Penilaian Intergritas	66,10	64,16	68,81	62,83

b. Evaluasi Stranas PK

Evaluasi stranas PK merupakan hasil penilaian tiap 2 tahunan. Fokus capaian pada : 1. Perizinan tata niaga 2. Keuangan negara dan 3. Hukum dan reformasi birokrasi. Dengan total capaian pada tahun 2019-2020 sebesar 22.% (B3 s.d B24) sementara untuk di Tahun 2021-2022 total capaian sebesar 41% (untuk periode ini tahapan penilaian baru sampai pada B3 s.d B18) dan untuk tahun 2023-2024 dengan total capaian sebesar 81,48% di lihat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 9 Rekapitulasi Hasil Penilaian Evaluasi Stranas PK

No	Uraian	Nilai		
		2019-2020	2021-2022	2023-2024
1	Perizinan Tata Niaga	85%	40,00%	81,97%
2	Keuangan Negara	30 %	86,00%	71,44%
3	Hukum dan Reformasi Birokrasi	33,3 %	-	91,03%

c. Monitoring Centre for Prevention (MCP) Korsupgah

Capaian MCP Korsupgah untuk Pemerintah Riau pada tahun 2024 adalah masih sebesar 90,77%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka ada penurunan sebesar 0,17% namun capaian ini belum final dikarenakan ada beberapa sub unsur yang masih menunggu verifikasi KPK. Dengan demikian bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaiannya lebih rendah. Data ini dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2. 10 Rekapitulasi Hasil Penilaian Evaluasi MCP Korsupgah

No	Uraian	Nilai	
		2022	2023
1.	Perencanaan dan Penganggaran	91,25	94,80
2.	Pengadaan Barang dan Jasa	95,01	100%
3.	Perizinan	100,00	87%
4.	Pengawasan APIP	95,07	88,41%
5.	Manajemen ASN	96,65	85,22%
6.	Optimalisasi Pajak Daerah	81,90	92,83%
7.	Manajemen Aset Daerah	-	-
8.	Pengelolaan BMD	91,00	87,26%
9.	Tata Kelola Dana Desa	-	-
	Nilai MCP Korsupgah	93,25	90,92

No	Uraian	Nilai
		2024
1.	Perencanaan	100,00
2.	dan Penganggaran	89,90
3.	Pengadaan Barang dan Jasa	74,92
4.	Pelayanan Publik	96,94
5.	Pengawasan APIP	93,55
6.	Manajemen ASN	90,31
7.	Optimalisasi Pajak Daerah	88,38
8.	Optimalisasi Pajak Daerah	92,25
	Nilai MCP Korsupgah	90,77

d. Tindaklanjut hasil temuan pengawasan oleh BPK, Inspektorat dan Itjen Kemendagri

Selain melaksanakan pemeriksaan/pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Riau juga mengawal tindaklanjut hasil pengawasan dilakukan BPK, itjen dan Inspektorat. Data tindaklanjut hasil pemeriksaan dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 2. 11 Rekapitulasi Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK s.d Tahun 2024

No	Jenis Pemeriksaan	Jumlah		Tindaklanjut				
		Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	SSR	BSR	BD	TDD	Persentase (%)
1	Pemeriksaan Keuangan Tahun s.d 2024	1.305	3.744	3.041	626	10	67	81,22
2	Pemeriksaan Keuangan Tahun 2024	13	45	4	41	-	-	8,89
	JUMLAH	1265	3528	2883	425	155	65	81,72

Sumber Data : Bidang Analisis dan Evaluasi Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2024

Dari data di atas dapat diuraikan bahwa dari seluruh rekomendasi hasil temuan BPK sampai dengan tahun 2024, yang telah di tindaklanjuti sebanyak 2883 temuan dari 3528 rekomendasi temuan, dengan demikian capaiannya adalah sebesar 81,72 %.

Tabel 2. 12 Rekapitulasi Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

NO	Jenis Pemeriksaan	Temuan		Selesai				
		Temuan	Rekomendasi	SSR	BSR	BD	TDD	Persentase (%)
1	Pemeriksaan ITJEN Kemendagri s.d 2023	62	108	108	0	5	0	100
2	Pemeriksaan ITJEN Kemendagri 2024	15	26	11	15	5	0	42,31
	Jumlah	77	134	119	15	0	0	88,81

Sumber Data : Bidang Analisis dan Evaluasi Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2024

Dari data diatas dapat diuraikan bahwa dari seluruh rekomendasi hasil temuan ITJEN Kemendagri sampai dengan tahun 2024, yang telah di tindaklanjuti sebanyak 119 Temuan dari 134 rekomendasi temuan, dengan demikian capaiannya adalah sebesar 88,81 %.

Tabel 2. 13 Rekapitulasi Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

No	Jenis Pemeriksaan	Temuan		Tindaklanjuti			
		Temuan	Rekomendasi	Selesai	Dalam Proses	Belum	Persentase (%)
1	Pemeriksaan Operasional/ Kinerja/ Kepatuhan Tahun 2010-2024	7333	11584	8981	1300	1304	77.52
2	Pemeriksaan Dana Hibah Tahun 2016-2024	477	797	572	34	191	62.83
3	Pemeriksaan Dana BOS dan BOSDA Tahun 2017-2024	1847	2869	2390	49	430	82,53
	Jumlah	9657	15250	11943	1383	1925	78,31

Sumber Data : Bidang Analisis dan Evaluasi Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2024

Dari data diatas dapat diuraikan bahwa dari seluruh rekomendasi hasil temuan Inspektorat dari tahun 2010 s.d 2024, yang telah di tindaklanjuti sebanyak 11943 temuan dari 15250 rekomendasi temuan. Dengan demikian capaian kinerja tindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK adalah sebesar **78,31%**.

2.3.3 Capaian Pelaksanaan Urusan Perangkat Daerah

Penyerapan anggaran belanja langsung berdasarkan pada realisasi belanja langsung. Alokasi total belanja Inspektorat Daerah Provinsi Riau tahun 2024 sebesar Rp56.678.134.506,00 dengan realisasi keuangan Rp49.862.795.113,00 atau 87,98% dan kinerja 98,98%. Data ini dapat lihat dari tabel 2.15 dan table 2,16 (TC. 2.4) dibawah ini:

Tabel 2. 14 Capaian dan Realisasi Pendanaan Inspektorat Daerah Tahun 2021-2024

No	URAIAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-				REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-				RASIO CAPAIAN TAHUN KE-				RATA-RATA	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	31.113.260.194,00	35.063.680.321,00	32.481.413.466,00	36.240.000.000,00	30.640.205.361,00	34.641.987.424	42.269.290.000	-	98,48	98,80	130,13	-	33.724.588.495,25	35.850.494.261,67
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	28.199.607.124,00	31.126.475.839,00	28.282.733.145,00	31.300.000.000,00	27.905.751.813,00	30.347.613.431	33.861.929.921	-	98,96	97,50	119,73	-	29.727.204.027,00	30.705.098.388,33
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28.199.607.124,00	31.126.475.839,00	28.282.733.145,00	31.300.000.000,00	27.905.751.813,00	30.347.613.431	33.861.929.921	-	98,96	97,50	119,73	-	29.727.204.027,00	30.705.098.388,33
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.016.361.218,00	1.069.311.861,00	1.350.000.000,00	2.055.000.000,00	948.924.738,00	1.282.594.571	4.730.496.933	2.884.593.005	93,36	119,95	350,41	-	1.372.668.269,75	2.320.672.080,67
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.302.113,00	93.314.749,00	100.000.000,00	95.000.000,00	19.261.289,00	74.877.965	55.081.530	84.274.200	99,79	80,24	55,08	-	76.904.215,50	49.740.261,33
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	237.705.531,00	198.997.112,00	250.000.000,00	260.000.000,00	230.660.554,00	202.977.760	2.028.428.391	-	97,04	102,00	811,37	-	236.675.660,75	820.688.901,67
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	200.000.000,00	199.000.000,00	300.000.000,00	1.100.000.000,00	153.352.000,00	178.010.000	254.719.963	631.228.005	76,68	89,45	84,91	-	449.750.000,00	195.360.654,33
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	184.603.574,00	198.000.000,00	250.000.000,00	225.000.000,00	178.777.993,00	282.837.829	349.956.638	247.956.157	96,84	142,85	139,98	-	214.400.893,50	270.524.153,33
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	374.750.000,00	380.000.000,00	450.000.000,00	375.000.000,00	366.872.902,00	543.891.017	2.042.310.411	1.921.131.643	97,90	143,13	453,85	-	394.937.500	984.358.110
	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.551.678,00	199.398.471,00	285.000.000,00	285.000.000,00	72.400.000,00	383.801.800	-	-	97,11	192,48	-	-	210.987.537,25	152.067.266,67

No	URAIAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-				REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-				RASIO CAPAIAN TAHUN KE-				RATA-RATA	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	74.551.678,00	199.398.471,00	285.000.000,00	285.000.000,00	72.400.000,00	383.801.800	-	-	97,11	192,48			210.987.537,25	152.067.266,67
	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.391.624.174,00	1.631.390.770,00	1.693.000.000,00	1.695.319.679,00	1.326.924.080,00	1.639.282.118	1.723.117.612	1.992.891.335	95,35	100,48	101,78		1.602.833.655,75	1.563.107.936,67
	Penyediaan Jasa Surat menyurat	7.965.000,00	14.850.000,00	18.000.000,00	20.319.679,00	7.960.450,00	6.303.000	10.562.5000	1.338.500	99,94	42,44	486,81		15.283.669,75	39.962.816,67
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	341.483.952,00	402.999.652,00	425.000.000,00	425.000.000,00	310.736.210,00	341.974.300	394.625.671	428.818.595	91,00	84,86	92,85		398.620.901,00	349.112.060,33
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.042.175.222,00	1.213.541.118,00	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	1.008.227.420,00	1.291.004.818	1.317.929.441	1.562.734.240	96,74	106,38	105,43		1.188.929.085	1.205.720.559,67
	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	431.116.000,00	1.037.103.380,00	870.680.321,00	904.680.321,00	386.204.730,00	988.695.504	1.953.745.534	494.426.772	89,58	95,33	224,39	-	810.895.005,50	1.109.548.589,33
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	191.326.000,00	351.235.000,00	175.680.321,00	180.000.000,00	159.651.749,00	285.047.751	322.839.614	320.852.172	83,44	81,16	183,77		224.560.330,25	255.846.371,33
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64.830.000,00	185.870.000,00	195.000.000,00	214.680.321,00	59.626.100,00	204.843.900	233.088.655	173.574.600	91,97	110,21	119,53		165.095.080,25	165.852.885,00
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	174.960.000,00	499.998.380,00	500.000.000,00	510.000.000,00	166.926.881,00	498.803.853	1.397.817.265	-	95,41	99,76	279,56		421.239.595,00	687.849.333,00
	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	4.246.842.591,00	4.931.923.845,00	5.718.000.000,00	5.308.000.000,00	4.174.426.447,00	7.283.071.284	8.528.525.035	7.415.261.591	98,29	147,67	149,15		5.051.191.609,00	6.662.007.588,67
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	3.952.078.591,00	4.531.982.845,00	4.718.000.000,00	4.798.000.000,00	3.883.404.047,00	6.756.703.734	7.548.249.519	6.599.457.936	98,26	149,09	159,99		4.500.015.359,00	6.062.785.766,67

No	URAIAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-				REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-				RASIO CAPAIAN TAHUN KE-				RATA-RATA	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	270.188.000,00	404.982.000,00	450.000.000,00	460.000.000,00	253.182.500,00	388.811.510	426.626.870	365.502.810	93,71	96,01	94,81		396.292.500,00	356.206.960,00
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2.886.181.455,00	3.503.005.000,00	3.583.000.000,00	3.623.000.000,00	2.861.245.769,00	5.729.240.166	6.443.135.501	5.641.680.790	99,14	163,55	179,83		3.398.796.613,75	5.011.207.145,33
	Reviu Laporan Kinerja	79.242.000,00	99.996.000,00	120.000.000,00	130.000.000,00	74.550.000,00	60.725.000	188.650.000	117.950.000	94,08	60,73	157,21		107.309.500,00	107.975.000,00
	Reviu Laporan Keuangan	38.450.000,00	49.000.000,00	65.000.000,00	75.000.000,00	18.900.000,00	31.500.000	113.225.000	42.700.000	49,15	64,29	174,19		56.862.500,00	54.541.666,67
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	678.017.136,00	474.999.845,00	500.000.000,00	510.000.000,00	675.525.778,00	546.427.058	376.612.148	431.624.336	99,63	115,04	75,32		540.754.245,25	532.854.994,67
	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	294.764.000,00	399.941.000,00	1.000.000.000,00	510.000.000,00	291.022.400,00	526.367.550	980.275.516	815.803.655	98,73	131,61	98,03		551.176.250,00	599.221.822,00
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	294.764.000,00	399.941.000,00	1.000.000.000,00	510.000.000,00	291.022.400,00	526.367.550	980.275.516	815.803.655	98,73	131,61	98,03		551.176.250,00	599.221.822,00
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	411.215.697,00	1.782.987.842,00	1.624.677.981,77	1.673.358.302,77	377.264.025,00	1.522.675.651	4.113.952.950	2.304.553.425	91,74	85,40	253,22		1.373.059.955,89	2.004.630.875,33
	Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	108.621.697,00	214.523.842,00	193.000.000,00	203.000.000,00	79.181.275,00	135.621.462	287.277.480	107.935.102	72,90	63,22	148,85		179.786.384,75	167.360.072,33
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	108.621.697,00	214.523.842,00	193.000.000,00	203.000.000,00	79.181.275,00	135.621.462	287.277.480	107.935.102	72,90	63,22	148,85		179.786.384,75	167.360.072,33
	Kegiatan: Pendampingan dan Asistensi	302.594.000,00	1.568.464.000,00	1.431.677.981,77	1.470.358.302,77	298.082.750,00	1.387.054.189	3.826.675.470	2.196.618.323	98,51	88,43	267,29		1.193.273.571,14	1.837.270.803,00
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	22.840.000,00	149.976.000,00	134.000.000,00	144.000.000,00	72.000.000,00	126.295.000	659.777.679	446.233.459	98,51	88,43	267,29		1.193.273.571,14	1.837.270.803,00

No	URAIAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-				REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-				RASIO CAPAIAN TAHUN KE-				RATA-RATA	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	98.184.000,00	249.960.000,00	209.960.000,00	219.960.000,00	80.384.000,00	171.184.500	144.683.436	156.998.820	81,87	68,48	68,91		194.516.000,00	132.083.978,67
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	72.390.000,00	273.528.000,00	233.000.000,00	243.000.000,00	69.565.000,00	367.058.172	2.220.324.573	928.353.110	96,10	134,19	952,93	-	205.479.500,00	885.649.248,33
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	109.180.000,00	895.000.000,00	854.717.981,77	863.398.302,77	76.133.750,00	722.516.517	801.889.782	665.032.934	69,73	80,73	93,82		680.574.071,14	533.513.349,67

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok layanan sasaran pada kegiatan Pengawasan oleh Inspektorat antara lain adalah:

1. Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
2. Inspektorat Kabupaten Kota di Pemerintahan Provinsi Riau; dan
3. Masyarakat Umum.

2.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan

Dalam upaya menciptakan system pengawasan yang terpadu dan efektif maka inspektorat Daerah melakukan koordinasi dan berkolaborasi baik secara internal maupun eksternal. Mitra internal antara lain adalah seluruh perangkat daerah yang dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat Daerah, sedangkan mitra eksternal Inspektorat daerah antara lain : BPKP, BPK, Aparat penegak hukum (APH) yakni Kepolisian, Kejaksaan serta masyarakat umum.

2.6 Identifikasi Permasalahan

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan pengawasan dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya di masa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Permasalahan-permasalahan bidang pengawasan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 15 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ketidak mampuan perangkat daerah dalam mengidentifikasi, mengelola risiko secara efektif	Risiko yang selalu muncul berulang dalam setiap pelaksanaan kegiatan	Masih minimnya perangkat daerah yang dapat mengidentifikasi risiko
2	Kurangnya kepatuhan terhadap aturan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam SPIP	Kejadian temuan yang berulang	Komitmen dan Integritas yang masih rendah
3	Pemeriksaan kinerja atas kegiatan APIP bagi manajemen belum sepenuhnya terlaksana dengan baik	Kegiatan pengawasan masih belum memberikan dampak yang optimal bagi mitra	Belum seluruhnya optimal pengetahuan Auditor dalam Implementasi sistem pengukuran kinerja
4	Kurangnya keterbukaan dalam pengelolaan anggaran dan informasi publik mempersulit deteksi dan pencegahan korupsi.	masih terdapatnya pungli dan penerimaan gratifikasi dilingkungan ASN	Sistem Pengendalian manajemen yang belum optimal
5	Kurangnya Komitmen pimpinan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi	Rendahnya jumlah perangkat daerah yang diusulkan mendapat predikat WBK/WBBM	Kurangnya pemahaman tentang tujuan dan manfaat WBK/WBBM

Dalam rangka mendukung terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, peran pengawasan merupakan faktor penting dalam

mendorong terwujudnya aparatur pemerintah yang bersih, transparan dan akuntabel. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 13 ayat (2) menyebutkan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan koordinasi untuk harmonisasi jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan disampaikan kepada Bupati/Walikota.

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh APIP sesuai dengan pasal 16 ayat (1) disebutkan "Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh APIP harus berdasarkan kompetensi yang dimiliki terkait dengan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Pengawasan tersebut dilakukan pada tahapan :

1. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
2. Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Pelaksanaan program strategis nasional di daerah;
4. Berakhirnya masa jabatan kepala daerah untuk mengevaluasi capaian rencana pembangunan jangka menengah daerah;
5. Pengawasan dalam rangka tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pelaksanaan pengawasan perlu disusun melalui perencanaan yang matang, sehingga tidak lagi terjadi kegiatan pengawasan yang tumpang tindih ataupun pembatalan obyek pemeriksaan. Terkait dengan hal tersebut dan mengacu pada Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Inspektorat Daerah Provinsi Riau melaksanakan sinergitas kebijakan pengawasan di daerah dengan mengedepankan peran *consulting* dan *quality assurance* terhadap Obyek Pemeriksaan dan sekaligus untuk membantu dan mendorong agar tujuan Pemerintah Daerah Provinsi Riau dapat dicapai secara optimal

2.7 Isu Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Riau

Dalam upaya mendukung terwujudnya tujuan kepala daerah yang ke 5 (lima) yakni “Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang baik”, melalui sasaran Meningkatnya budaya birokrasi berakhlak dengan ASN yang professional, Inspektorat Daerah Provinsi Riau akan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk menjamin penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan (*fraud*) yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi daerah. Oleh karenanya merumuskan isu strategis yang akan ditangani melalui rencana strategis Inspektorat Daerah yaitu:

1. Mendorong Meningkatnya kualitas pengawasan dengan Memastikan setiap unit kerja bertanggung jawab atas kinerjanya dan penggunaan anggaran secara transparan dan akuntabel;
2. Mendorong peningkatkan implementasi SPIP di seluruh perangkat daerah
3. Meningkatnya Kapabilitas APIP;
4. Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme auditor serta pengawas internal lainnya;
5. Mengawal Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau; dan
6. Strategi pencegahan korupsi melalui Pendidikan anti korupsi, monev stranas PK dan MCP serta pencegahan gratifikasi.

Tabel 2. 16 Analisa Isu Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Riau

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
<p>1. Pembangunan Daerah dengan mengawasi pelaksanaan berbagai proyek pembangunan daerah</p> <p>2. Pengawasan terhadap kualitas dan ketersediaan layanan publik</p> <p>3. Kewenangan untuk mengawasi dan menegakkan Peraturan Daerah (Perda) yang telah ditetapkan.</p> <p>4. Pengawasan terhadap perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang wilayah.</p> <p>5. Pengawasan terhadap perizinan berusaha dan kegiatan usaha lainnya.</p> <p>6. Gubernur melalui Inspektorat Daerah memiliki kewenangan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat</p>	<p>1. Belum optimalnya pelaksanaan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan Responsif dan pelayanan Prima</p> <p>2. Penyelenggaraan Pemerintahan belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku</p> <p>3. Hasil Pemeriksaan yang menjadi umpan balik bagi pemerintahan, belum dapat memperbaiki kekurangan maupun kelemahan yang terjadi pada OPD</p> <p>4. Pemeriksaan kinerja atas</p>	<p>1. Kepatuhan terhadap Integrasi KLHS dalam RPJMD dan RTRW yang mana masih Minimnya Pemantauan dan Evaluasi atas Rekomendasi KLHS</p> <p>2. Rendahnya Komitmen OPD terhadap Prinsip Pembangunan Berkelanjutan,</p>	<p>1. Transparansi dan Akuntabilitas Global Hal ini menuntut Inspektorat untuk mengembangkan sistem pengawasan yang lebih terbuka, transparan, dan partisipatif.</p> <p>2 Transformasi Digital dan Teknologi Informasi, Inspektorat harus beradaptasi dengan pengawasan berbasis teknologi (digital audit), e-Government, dan penggunaan dashboard monitoring kinerja dan</p>	<p>1. Transparansi dan Akuntabilitas Global</p> <p>2. Transformasi Digital dan Teknologi Informasi</p> <p>3. Perubahan Regulasi Nasional dan Internasional</p> <p>4. Ancaman Korupsi yang Semakin Canggih</p>	<p>Tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berbasis teknologi informasi</p>	<p>1. Mendorong Meningkatnya kualitas pengawasan dengan Memastikan setiap unit kerja bertanggung jawab atas kinerjanya dan penggunaan anggaran secara transparan dan akuntabel</p> <p>2. Mendorong peningkatkan implementasi</p>

<p>daerah provinsi</p> <p>7. Melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan daerah, termasuk penerimaan dan pengeluaran, Memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, Mendeteksi potensi kecurangan atau penyimpangan dalam transaksi keuangan dan Memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem pengendalian internal.</p> <p>8. Melakukan audit terhadap pengelolaan aset daerah, termasuk pencatatan, penilaian, dan pemeliharaan.</p> <p>9 Melakukan evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.</p> <p>10. Melakukan audit untuk menilai kewajaran dan kepatuhan terhadap peraturan.</p>	<p>kegiatan APIP bagi manajemen belum sepenuhnya terlaksana dengan baik</p> <p>6. Kurangnya sistem pengendalian internal di perangkat daerah</p> <p>8. masih terdapatnya intervensi dalam proses pengawasan</p> <p>9. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Pengawasan, dalam rangka melakukan pengawasan</p> <p>10. Tindak lanjut hasil pengawasan yang lambat atau tidak ditindaklanjuti oleh pihak terkait</p> <p>11. Minimnya penggunaan teknologi informasi untuk pengawasan real-time</p>	<p>hal ini dapat dilihat dari belum Optimalnya Koordinasi Antar-Instansi dalam Pengawasan Lingkungan</p>	<p>keuangan secara real-time</p> <p>3. Perubahan Regulasi Nasional dan Internasional, Inspektorat perlu terus update terhadap kebijakan pusat dan tren global dalam governance dan pengawasan internal.</p> <p>4. Tuntutan Efisiensi dan Efektivitas Layanan Publik, Dalam era efisiensi, Inspektorat dituntut untuk fokus pada pengawasan berbasis risiko (risk-based audit) dan pengawasan yang menghasilkan rekomendasi bernilai guna</p>			<p>SPIP di seluruh perangkat daerah</p> <p>3. Meningkatnya Kapabilitas APIP</p> <p>4. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme auditor serta pengawas internal lainnya.</p> <p>5. Startegi pencegahan korupsi melalui Pendidikan anti korupsi, monev stranas PK dan MCP serta pencegahan gratifikasi</p>
---	--	--	--	--	--	---

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah. Renstra PD ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Renstra PD disusun mengacu dan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hubungan antara RPJMD dengan Renstra PD bersifat hierarkis dan substantif, sehingga membentuk kerangka keterkaitan yang sistematis dan sinergis.

Secara hierarkis, RPJMD merupakan dokumen perencanaan tingkat daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun masa jabatan kepala daerah. Dokumen ini menjadi pedoman utama bagi seluruh perangkat daerah dalam merumuskan kebijakan dan rencana kerjanya.

Renstra PD, sebagai dokumen perencanaan strategis pada tingkat perangkat daerah, merupakan turunan langsung dari RPJMD. Oleh karena itu, dalam penyusunannya, Renstra PD harus memperhatikan dan mengadopsi visi dan misi kepala daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD, serta menjabarkannya ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

3.1 Tujuan dan Sasaran Rentsra Inspektorat Daerah Provinsi Riau

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, diktum kedua huruf a. Gubernur memerintahkan seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029 secara simultan dan terkoordinasi dengan proses penyusunan RPJMD Provinsi.

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, dan Misi Kepala Daerah, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Visi Provinsi Riau untuk pembangunan selama kurun waktu tahun 2025-2029 adalah **“Riau Berbudaya Melayu, Dinamis, Ekologis, Agamais dan Maju”**.

Inspektorat Daerah Provinsi Riau dalam hal mewujudkan Visi tersebut dengan mendukung secara keseluruhan misi Kepala Daerah Provinsi Riau, secara tidak langsung atas 6 misi dari keseluruhan misi yang berjumlah 7 misi dan secara langsung pada misi ke 5 yaitu **”Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan berintegritas serta pelayanan publik yang berkualitas dengan dukungan aparatur yang kompeten dan profesional menuju pemerintahan yang berkelas dunia (*world class government*)”**.

Misi tersebut diatas diarahkan untuk meningkatkan budaya birokrasi berakhlak dengan ASN yang profesional serta meningkatnya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel.

Tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3. 1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					KET
				2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya Budaya Birokrasi Berakhlak dengan ASN yang Profesional	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terkelola dan Terukur	
		Meningkatnya Efektivitas Penanganan dan Pengendalian Korupsi	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (Indeks)	3,277	3,313	3,349	3,386	3,422	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Instansi Pemerintah	Nilai Kapabilitas APIP (Poin)	3.674	3.718	3.762	3.806	4.069	
			Indeks Manajemen Risiko (MRI) (Indeks)	3,594	3,685	3,777	3,869	3,961	

Berdasarkan uraian diatas maka dalam rangka mencapai Visi, Misi Kepala Daerah Provinsi Riau, Inspektorat Daerah Provinsi Riau menetapkan Tujuan, Sasaran sebagai berikut:

1. Tujuan

Adapun tujuan yang telah ditetapkan yang akan dicapai Inspektorat Daerah Provinsi Riau selama 5 tahun kedepan periode 2025-2029 yaitu **“Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan Dalam Pemerintah Daerah”**.

2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata. Sesuai dengan tujuan organisasi, maka sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Riau adalah :

- a. **Meningkatnya efektifitas Penanganan dan Pengendalian Korupsi (*Anti Corruption Activities*);**
- b. **Meningkatnya Kualitas Tata kelola Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah (*Assurance dan Consultant Activities*).**

3.2 Strategi Perangkat Daerah

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka perlu dilakukan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Strategi Inspektorat Daerah Provinsi Riau untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi penetapan kebijakan, program dan kegiatan.

Adapun strategi untuk mencapai sasaran dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah Daerah tersebut sebagai berikut :

1. Penguatan perencanaan pengawasan berbasis risiko;
2. Peningkatan integritas dan akuntabilitas APIP melalui budaya kerja profesional;
3. Penguatan peran Inspektorat dalam pembinaan dan konsultasi kepada Perangkat Daerah;

4. Penegakan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan program anti-korupsi; dan
5. Pengembangan peran Inspektorat sebagai mitra strategis Perangkat Daerah dalam mewujudkan tata Kelola Pemerintah yang baik guna mencapai target kinerja program prioritas Renstra tahun 2025-2029.

3.3 Penahapan

Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra Perangkat Daerah dapat disajikan pada gambar di bawah ini:

Gambar 3. 1 Penahapan Renstra Perangkat Daerah



3.4 Kebijakan

Kebijakan diartikan sebagai pedoman yang wajib di patuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai target-target sasaran dan tujuan. Sedangkan kebijakan yang ditetapkan yaitu :

Tabel 3. 2 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berintegritas serta Pelayanan Publik yang Berkualitas dengan Dukungan Aparatur yang Kompeten dan Profesional Menuju Pemerintahan yang Berkelas Dunia (<i>World Class Government</i>)	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas	Meningkatkan peran Inspektorat sebagai <i>Quality assurance</i>
			Mendorong peran Inspektorat sebagai mitra strategis kepala daerah dalam pengambilan keputusan berbasis risiko dan akuntabilitas.
			Melakukan upaya pencegahan dan penindakan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta melakukan pengawasan terhadap penerimaan gratifikasi.
			Memperkuat pengawasan yang tidak hanya bersifat represif namun juga harus bersifat preventif, serta Meningkatkan kualitas dan efektivitas pengawasan internal
			Peningkatan Kapabilitas APIP dengan Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia APIP

Dalam melaksanakan arah kebijakan tersebut diatas yang merupakan rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode, arah kebijakan yang sudah dirumuskan juga menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan daerah agar lebih bersinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 5 (lima) tahun. Arah kebijakan juga ditetapkan sebagai berikut:

1. Pendampingan Fraud Assesment di OPD dan Evaluasi Fraud Control Plan (FCP);
2. Penyusunan Manajemen Risiko di OPD melakukan sosialisasi, bimbingan teknis dan asistensi, pendampingan;
3. Melakukan audit, reuiu, monitoring/pemantauan dan evaluasi, serta pengawasan lainnya;
4. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Melakukan pengembangan kompetensi APIP melalui bimtek/sosialisasi/pelatihan/pks;
6. Meyediakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengawasan.

Dengan ditetapkannya strategi dan arah kebijakan tersebut diatas, diharapkan Inspektorat Daerah dapat memiliki APIP yang berkompeten sehingga dapat melaksanakan pengawasan dengan baik sehingga dapat meminimalisir penyelewengan dan mencegah korupsi yang terjadi di setiap OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Dalam mengambil kebijakan ini dapat diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya, ini dapat dilihat dengan menggunakan Analisa SWOT sebagai berikut :

1. Peluang
 - a. Komitmen unsur pimpinan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan yang baik;
 - b. Regulasi yang berkembang seiring dengan tuntutan masyarakat dan kepentingan pelayanan publik;
 - c. Pembentukan pejabat fungsional, yang akan membawa nilai-nilai profesionalisme;
 - d. Inspektorat diberikan peran dan kewenangan yang besar dalam memberikan *Early Warning System* kepada Kepala Daerah dalam konteks pengawasan.

2. Ancaman

- a. Makin luas tanggung jawab Inspektorat Daerah Provinsi Riau sebagai APIP; dan
- b. Semakin besar tuntutan masyarakat terhadap *good governance* dan *clean governance*.

Sedangkan bila dilihat dari kondisi SDM, sarana prasarana pendukung yang ada maka didapat faktor-faktor kekuatan dan kelemahannya sebagai berikut :

1. Kekuatan

- a. Inspektorat Daerah Provinsi Riau sebagai *quality assurance* dan *early warning* kepada OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
- b. Inspektorat Daerah Provinsi Riau sebagai pendamping OPD dalam pengelolaan keuangan dan aset;
- c. Inspektorat Daerah Provinsi Riau sebagai APIP yang membantu Gubernur dalam bidang pengawasan; dan
- d. Kuatnya komitmen pimpinan dalam meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah guna mendukung Reformasi Birokrasi di Provinsi Riau.

2. Kelemahan


- a. Belum optimalnya pelaksanaan SPIP;
- b. Masih rendahnya kualitas dan kompetensi SDM APIP;
- c. Masih minimnya anggaran pengawasan; dan
- d. Masih minimnya fasilitas sarana dan prasarana penunjang pengawasan.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan penjabaran tugas yang harus dilaksanakan maka disimpulkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2025 sesuai dengan Kepmendagri 900.1.15.5 -1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah serta untuk mencapai sasaran-sasaran pada Misi Inspektorat, yang telah disesuaikan dengan tujuan dan sasaran Inspektorat. Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, *outcome* dan *output* serta mengacu kepada nomenklatur Peraturan Menteri Dalam Negeri berserta pemutakhirannya.

Gambar 4. 1 CASCADING



4.1 Program Inspektorat Daerah Provinsi Riau

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Rencana kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029 terdiri dari:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- 2) Program Penyelenggaraan Pengawasan; dan
- 3) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi.

Program/ kegiatan/ subkegiatan tahun 2025-2029 telah mengimplementasikan Perencanaan Dan Penganggaran yang Responsive Gender (PPRG) sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, maka dalam penetapan program pengawasan Inspektorat Daerah selain berbasis risiko juga telah berdasarkan anggaran yang responsive gender.

Program dan indikator program (*outcome*) serta pagu indikatif periode Renstra 2025-2029 dapat disajikan pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT							
- Meningkatnya Budaya Birokrasi Berakhlak dengan ASN yang Profesional	Meningkatya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Efektivitas Penanganan dan Pengendalian Korupsi	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan		Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		
					Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi		
					Tindakan lanjut rekomendasi BPK Tahun Anggaran n-1	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
				Persentase terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	6.01.02.1.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	6.01.02.1.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	6.01.02.1.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	6.01.02.1.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	6.01.02.1.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	6.01.02.1.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	6.01.02.1.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	6.01.02.1.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	6.01.02.1.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan	
	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	6.01.02.1.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP					

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Instansi Pemerintah			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	6.01.02.1.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
					Nilai Kapabilitas APIP		
					Indeks Manajemen Risiko (MRI)		
			Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi		Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
					Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
				Jumlah Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan yang dibuat	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	6.01.03.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	
				Jumlah pendampingan yang difasilitasi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	6.01.03.1.02 - Pendampingan dan Asistensi	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	6.01.03.1.02 - Pendampingan dan Asistensi	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian	6.01.03.1.02 - Pendampingan dan Asistensi	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	6.01.03.1.02 - Pendampingan dan Asistensi	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	6.01.03.1.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	6.01.03.1.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	
					Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	6.01.03.1.02.0003 - Koordinasi Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	6.01.03.1.02.0004 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	
				Jumlah Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan yang dibuat	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	6.01.03.1.01.0001 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	

Tabel 4. 2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH				42.844.928.169,00		45.006.453.010,00		46.272.010.971,00		47.567.578.303,00		48.748.286.562,00		
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				37.419.834.169,00		39.629.004.211,00		40.650.474.494,00		41.694.609.387,00		42.662.622.900,00		
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	37.419.834.169,00	100	39.629.004.211,00	100	40.650.474.494,00	100	41.694.609.387,00	100	42.662.622.900,00	6.01.0.00.0.00.01.00 00 - INSPEKTORAT	
6.01.01.1.01 - Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				25.435.000,00		25.435.000,00		25.435.000,00		30.000.000,00		50.000.000,00		
Tertaksananya Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	4	25.435.000,00	4	25.435.000,00	4	25.435.000,00	5	30.000.000,00	7	50.000.000,00		
6.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				25.435.000,00		25.435.000,00		25.435.000,00		30.000.000,00		50.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	4	25.435.000,00	4	25.435.000,00	4	25.435.000,00	5	30.000.000,00	7	50.000.000,00		
6.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				32.501.658.031,00		35.023.964.211,00		36.000.000.000,00		36.964.174.893,00		37.336.622.900,00		
Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	148	160	32.501.658.031,00	162	35.023.964.211,00	162	36.000.000.000,00	167	36.964.174.893,00	170	37.336.622.900,00		
6.01.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				32.501.658.031,00		35.023.964.211,00		36.000.000.000,00		36.964.174.893,00		37.336.622.900,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	148	160	32.501.658.031,00	162	35.023.964.211,00	162	36.000.000.000,00	167	36.964.174.893,00	170	37.336.622.900,00		
6.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah				1.163.046.000,00		724.605.000,00		724.605.000,00		800.000.000,00		950.000.000,00		
Terpenuhinya administrasi kepegawain Perangkat daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	150	1.163.046.000,00	150	724.605.000,00	150	724.605.000,00	150	800.000.000,00	150	950.000.000,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	30	78		78		78		78		78			
6.01.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				137.200.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	150	137.200.000,00	150	100.000.000,00	150	100.000.000,00	150	100.000.000,00	150	100.000.000,00		
6.01.01.1.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1.025.846.000,00		624.605.000,00		624.605.000,00		700.000.000,00		850.000.000,00		
Tertaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	30	78	1.025.846.000,00	78	624.605.000,00	78	624.605.000,00	78	700.000.000,00	78	850.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.518.578.198,00		1.550.000.000,00		1.550.000.000,00		1.550.000.000,00		1.735.000.000,00		
Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	11	1.518.578.198,00	11	1.550.000.000,00	11	1.550.000.000,00	11	1.550.000.000,00	11	1.735.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	10		10		10							
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	136	52		52		52							
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3							
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	40	62		70		70							
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	25	36		36		36							
6.01.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		80.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	25	36	50.000.000,00	36	50.000.000,00	36	50.000.000,00	36	50.000.000,00	36	80.000.000,00		
6.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		80.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	11	50.000.000,00	11	50.000.000,00	11	50.000.000,00	11	50.000.000,00	11	80.000.000,00		
6.01.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				476.027.703,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		550.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	476.027.703,00	3	500.000.000,00	3	500.000.000,00	3	500.000.000,00	3	550.000.000,00		
6.01.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				242.550.495,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		275.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	40	62	242.550.495,00	70	250.000.000,00	70	250.000.000,00	70	250.000.000,00	80	275.000.000,00		
6.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				650.000.000,00		650.000.000,00		650.000.000,00		650.000.000,00		700.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	136	52	650.000.000,00	52	650.000.000,00	52	650.000.000,00	52	650.000.000,00	60	700.000.000,00		
6.01.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00		
6.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang				50.000.000,00		50.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		165.000.000,00		
Urusan Pemerintah Daerah														

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tertaskannya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	39	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00	2	165.000.000,00		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	25	2		2		2		2		2			
6.01.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		80.000.000,00		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	39	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	80.000.000,00		
6.01.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000,00		50.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		85.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	25	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00	2	85.000.000,00		
6.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.411.116.940,00		1.505.000.000,00		1.520.434.494,00		1.520.434.494,00		1.656.000.000,00		
Tertaskannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	24	1	1.411.116.940,00	1	1.505.000.000,00	1	1.520.434.494,00	1	1.520.434.494,00	1	1.656.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	35	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.200	1		1		1		1		1			
6.01.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.975.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		6.000.000,00		
Tertaskannya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.200	1	4.975.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	6.000.000,00		
6.01.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				462.269.900,00		500.000.000,00		515.434.494,00		515.434.494,00		550.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	24	1	462.269.900,00	1	500.000.000,00	1	515.434.494,00	1	515.434.494,00	1	550.000.000,00		
6.01.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				943.872.040,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.100.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	35	1	943.872.040,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.100.000.000,00		
6.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		800.000.000,00		
Tertaskannya pemeliharaan baang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	46	3	750.000.000,00	3	750.000.000,00	3	750.000.000,00	3	750.000.000,00	3	800.000.000,00		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3	78		78		78		78		80			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Fajaknya (Unit)	7	14		14		14		14		14			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.01.02.1.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan				52.500.000,00		52.500.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00		90.000.000,00		
Tertaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	1	1	52.500.000,00	1	52.500.000,00	1	65.000.000,00	1	70.000.000,00	1	90.000.000,00		
6.01.02.1.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				216.357.000,00		216.357.000,00		242.583.386,00		280.000.000,00		300.000.000,00		
Tertaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	4	4	216.357.000,00	4	216.357.000,00	4	242.583.386,00	4	280.000.000,00	4	300.000.000,00		
6.01.02.1.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				431.250.000,00		431.250.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		531.031.554,00		
Terselenggaranya pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	10	20	431.250.000,00	20	431.250.000,00	20	500.000.000,00	20	500.000.000,00	20	531.031.554,00		
6.01.02.1.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				431.250.000,00		431.250.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		531.031.554,00		
Tertaksananya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	10	20	431.250.000,00	20	431.250.000,00	20	500.000.000,00	20	500.000.000,00	20	531.031.554,00		
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				1.195.702.000,00		1.185.157.623,00		1.238.953.091,00		1.294.367.300,00		1.334.632.138,00		
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Maturnitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Indeks)	3,394	3,450	1.195.702.000,00	3,500	1.185.157.623,00	3,600	1.238.953.091,00	3,650	1.294.367.300,00	3,750	1.334.632.138,00	6.01.0.00.0.00.01.00 - INSPEKTORAT	
	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Nilai)	3,560	3,674		3,718		3,762		3,806		4,069			
6.01.03.1.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				85.262.000,00		85.262.000,00		95.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersusunya Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	2	2	85.262.000,00	2	85.262.000,00	2	95.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00		
6.01.03.1.01.0001 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan				85.262.000,00		85.262.000,00		95.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tertaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	2	2	85.262.000,00	2	85.262.000,00	2	95.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00		
6.01.03.1.02 - Pendampingan dan Asistensi				1.110.440.000,00		1.099.895.623,00		1.143.953.091,00		1.194.367.300,00		1.234.632.138,00		
Terpenuhinya Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	2	8	1.110.440.000,00	8	1.099.895.623,00	8	1.143.953.091,00	8	1.194.367.300,00	8	1.234.632.138,00		
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)	50	70		70		70		70					
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	7	14		14		14		14					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.01.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		420.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	7	14	400.000.000,00	14	400.000.000,00	14	400.000.000,00	14	400.000.000,00	14	420.000.000,00		
6.01.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		320.000.000,00		
Tertaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3	78	300.000.000,00	78	300.000.000,00	78	300.000.000,00	78	300.000.000,00	80	320.000.000,00		
6.01.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		
Tertaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	46	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	60.000.000,00		
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				4.229.392.000,00		4.192.291.176,00		4.382.583.388,00		4.578.601.616,00		4.721.031.554,00		
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut rekomendasi BPK Tahun Anggaran n-1 (%)	81,22	87,00	4.229.392.000,00	87,50	4.192.291.176,00	89,00	4.382.583.388,00	90,00	4.578.601.616,00	92,00	4.721.031.554,00	6.01.0.00.0.00.01.00 00 - INSPEKTORAT	
6.01.02.1.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal				3.798.142.000,00		3.761.041.176,00		3.882.583.388,00		4.078.601.616,00		4.190.000.000,00		
Tertaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	70	79	3.798.142.000,00	79	3.761.041.176,00	79	3.882.583.388,00	79	4.078.601.616,00	79	4.190.000.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	170	174		174		242		174		174			
	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	230	250		260		270		280		290			
	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
6.01.02.1.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				296.460.000,00		250.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		400.000.000,00		
Tertaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	70	79	296.460.000,00	79	250.000.000,00	79	300.000.000,00	79	350.000.000,00	79	400.000.000,00		
6.01.02.1.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				3.171.575.000,00		3.180.934.176,00		3.200.000.000,00		3.298.601.616,00		3.300.000.000,00		
Tertaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	230	250	3.171.575.000,00	260	3.180.934.176,00	270	3.200.000.000,00	280	3.298.601.616,00	290	3.300.000.000,00		
6.01.02.1.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja				61.250.000,00		61.250.000,00		75.000.000,00		80.000.000,00		100.000.000,00		
Tertaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	170	174	61.250.000,00	174	61.250.000,00	242	75.000.000,00	174	80.000.000,00	174	100.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (Perangkat Daerah)	2	2		2		2		2		2			
6.01.03.1.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				312.950.000,00		312.950.000,00		350.000.000,00		400.000.000,00		420.000.000,00		
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)	50	70	312.950.000,00	70	312.950.000,00	70	350.000.000,00	70	400.000.000,00	70	420.000.000,00		
6.01.03.1.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				63.175.000,00		63.175.000,00		70.182.468,00		70.596.677,00		90.861.515,00		
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	7	14	63.175.000,00	14	63.175.000,00	14	70.182.468,00	14	70.596.677,00	14	90.861.515,00		
6.01.03.1.02.0003 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Penegahan dan Pemberantasan Korupsi				417.855.000,00		417.855.000,00		417.855.000,00		417.855.000,00		417.855.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Penegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Penegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	2	8	417.855.000,00	8	417.855.000,00	8	417.855.000,00	8	417.855.000,00	8	417.855.000,00		
6.01.03.1.02.0004 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				316.460.000,00		305.915.623,00		305.915.623,00		305.915.623,00		305.915.623,00		
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (Perangkat Daerah)	2	2	316.460.000,00	2	305.915.623,00	2	305.915.623,00	2	305.915.623,00	2	305.915.623,00		

Program, kegiatan dan subkegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Riau diuraikan sebagai berikut:

I) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, yang didukung kegiatan yaitu :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dan didukung oleh sub kegiatan sebagai berikut:
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dan didukung oleh sub kegiatan sebagai berikut:
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dan didukung oleh sub kegiatan sebagai berikut:
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; dan
 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan didukung oleh sub kegiatan sebagai berikut:
 1. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan didukung oleh sub kegiatan sebagai berikut:
 1. Penyediaan Jasa Surat menyurat;
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; dan
 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan didukung oleh sub kegiatan sebagai berikut:
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak

- Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; dan
 3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (dalam mengimplementasikan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) maka Inspektorat Daerah telah mengalokasikan untuk rehab ruang bagi ibu menyusui).

g. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dan didukung oleh sub kegiatan sebagai berikut:

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.

II) Program Penyelenggaraan Pengawasan, yang didukung kegiatan yaitu:

a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal, dan didukung oleh sub kegiatan sebagai berikut:

1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (termasuk didalamnya evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsive gender (PPRG) di seluruh OPD Pemerintah Provinsi Riau;
3. Reviu Laporan Kinerja;
4. Reviu Laporan Keuangan; dan
5. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.

b. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu, dan didukung oleh sub kegiatan sebagai berikut:

1. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

III) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi, yang didukung kegiatan yaitu :

a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan, dan didukung oleh sub kegiatan sebagai berikut:

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan.
- b. Pendampingan dan Asistensi, dan didukung oleh sub kegiatan sebagai berikut:
1. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah;
 2. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi;
 3. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; dan
 4. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

Tabel 4. 3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	6.01.02.1.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
			6.01.02.1.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
			6.01.02.1.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
			6.01.02.1.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja	
			6.01.02.1.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan	
			6.01.02.1.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
			6.01.02.1.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
			6.01.02.1.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
			2.	6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				
6.01.03.1.01.0001 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang				
			Pengawasan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			6.01.03.1.02 - Pendampingan dan Asistensi	
			6.01.03.1.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	
			6.01.03.1.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	
			6.01.03.1.02.0003 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
			6.01.03.1.02.0004 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	

4.2 Kinerja Pelayanan

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Gubernur dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*).

Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dimulai dengan mengidentifikasi sejumlah indikator kinerja, penilaian sampai dengan penetapan indikator kinerja. Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak. Indikator Kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPD) Provinsi Riau Tahun 2025-2029. Indikator Kinerja Inspektorat Daerah yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 4.4 dibawah ini :

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT									
2.	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terkelola dan Terukur	
3.	Nilai Kapabilitas APIP	Poin	3,590	3,598	3,674	3,718	3,762	3,806	4,069	
4.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	81,80	82,00	82,30	82,60	82,80	83,00	83,50	
5.	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	Indeks	3,234	3,241	3,277	3,313	3,349	3,386	3,422	
6.	Indeks Manajemen Resiko (MRI)	Skor	3,472	3,502	3,594	3,685	3,777	3,869	3,961	

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH										
2.	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	positif	Nilai	3,590	3,598	3,674	3,718	3,762	3,806	4,069	
3.	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	positif	Indeks	3,394	3,395	3,450	3,500	3,600	3,650	3,750	
4.	Tindaklanjut rekomendasi BPK Tahun Anggaran n-1	positif	%	81,22	85,00	87,00	87,50	89,00	90,00	92,00	

Berdasarkan tabel diatas Inspektorat Daerah Provinsi Riau menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:

1. Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu sistem integral yang disusun dan dijalankan secara menyeluruh oleh pimpinan dan seluruh pegawai instansi pemerintah. SPIP dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam konteks pemerintahan daerah, SPIP menjadi pilar penting dalam penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Implementasi SPIP mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. SPIP tidak hanya menjadi instrumen pengawasan internal, tetapi juga menjadi bagian integral dari proses manajemen risiko, perencanaan, pelaksanaan kegiatan, hingga pelaporan dan evaluasi.

Penerapan SPIP mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dalam pelaksanaannya, SPIP mencakup lima unsur utama, yaitu:

- a) Lingkungan Pengendalian
- b) Penilaian Risiko
- c) Kegiatan Pengendalian
- d) Informasi dan Komunikasi
- e) Pemantauan Pengendalian Intern


Setiap unsur tersebut saling terkait dan memperkuat sistem pengendalian secara keseluruhan. Keberhasilan implementasi SPIP tercermin dalam meningkatnya kualitas tata kelola, pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, serta meningkatnya integritas dan profesionalisme aparatur. Oleh karena itu, penguatan kapabilitas SPIP menjadi salah satu indikator penting dalam perencanaan strategis perangkat daerah, khususnya bagi Inspektorat selaku aparat pengawasan internal pemerintah (APIP).

2. Nilai Kapabilitas APIP

Menurut pasal 1 ayat 6 Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2021, Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif. Penilaian kapabilitas APIP di Indonesia diperlukan sebagai proses pembinaan APIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008.

Kapabilitas APIP atau tingkat kematangan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah ukuran kemampuan APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan secara efektif, efisien, dan memberikan nilai tambah bagi organisasi. Penguatan kapabilitas APIP menjadi bagian penting dalam reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

Gambar 4. 2 Kerangka Logis Pedoman Penilaian Kapabilitas APIP



3. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi

Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat efektivitas suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan

pengendalian terhadap praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Indeks ini mencerminkan seberapa baik suatu instansi mengelola risiko korupsi, menerapkan pengendalian internal, serta menumbuhkan budaya integritas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. IEPK merupakan salah satu indikator utama dalam pengukuran efektivitas pengawasan internal, terutama dalam kerangka penguatan pengendalian intern (SPIP) dan peningkatan kapabilitas APIP.

4. Indeks Manajemen Risiko (MRI)

Indeks Manajemen Risiko adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kematangan penerapan manajemen risiko dalam suatu organisasi pemerintah. Indeks ini mencerminkan sejauh mana instansi telah mengidentifikasi, menilai, merespons, dan memantau risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Manajemen risiko merupakan bagian integral dari penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan mendukung pencapaian tata kelola yang efektif, akuntabel, dan berorientasi hasil.

Formula Perhitungan:

1. Nilai Maturitas SPIP :

Nilai/bobot yang di peroleh dari hasil evaluasi implementasi Maturitas SPIP Terintegrasi setelah di *Quality Assurance* (QA) oleh BPKP.

2. Nilai Kapabilitas APIP :

Skor yang diperoleh dari hasil evaluasi Kapabilitas APIP setelah di *quality Assurance* oleh BPKP

3. Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) :

Tingkat Level Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) yang hendak di capai yang di *Quality Assurance* (QA) oleh BPKP

4. Indeks Manajemen Risiko :

Tingkat Level Indeks Manajemen Risiko (MRI) yang hendak di capai yang di *Quality Assurance* (QA) oleh BPKP.

BAB V

PENUTUP

Dinamika masyarakat dan pemerintahan yang sangat cepat menuntut adanya pengawasan yang obyektif dan akuntabel. Sehubungan dengan hal itu, maka kualitas hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Riau menjadi orientasi utama untuk peningkatannya melalui program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029.

Inspektorat memiliki peran sentral dalam melakukan pemantauan, pengawasan dan evaluasi yang responsif gender. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pembangunan sarana dan prasarana bagi difabel tidak hanya terpenuhi secara fisik, namun juga memberikan manfaat nyata dan akses yang setara bagi seluruh kelompok masyarakat. Melalui mekanisme pengawasan yang mengintegrasikan perspektif inklusif, Inspektorat berperan penting dalam mengawal setiap perangkat daerah agar konsisten dalam pemenuhan standar pelayanan publik yang berkeadilan, sejalan dengan komitmen pembangunan yang tidak meninggalkan satu orang pun (*leave no one behind*).

Ada dua hal yang akan dilaksanakan Inspektorat Daerah yaitu yang bersifat ke dalam (*inward*) dan ke luar (*outward*). Ke dalam, Inspektorat Daerah Provinsi Riau berupaya menata dan meningkatkan pelayanan serta kemampuan personil dalam rangka mendukung tugas operasional di bidang pengawasan. Keluar, berupaya meningkatkan peranannya dalam rangka mendukung menciptakan *good governance* dan *clean government* dengan serangkaian proses pengendalian intern dan pengawasan.

Keberhasilan pelaksanaan Pengawasan pada Pemerintah Provinsi Riau merupakan tugas pokok dan fungsi utama dari Inspektorat Daerah Provinsi Riau. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari organisasi Pemerintah Provinsi Riau, Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Daerah Provinsi Riau mengacu sepenuhnya kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Riau. Keselarasan keduanya senantiasa harus dijaga secara dinamis dan dimanfaatkan didalam perencanaan pengawasan dan perencanaan anggaran Pengawasan.

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Riau diharapkan dikomunikasikan kepada seluruh jajaran aparat di Inspektorat Daerah Provinsi Riau. Dengan adanya Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025–2029 diharapkan semuanya mengacu kepada Rencana Strategis yang telah disepakati bersama dan telah ditetapkan. Pada awal tahun, Rencana Strategis ini dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja (RENJA) yakni pada setiap tahun (periode pelaksanaan kegiatan), kegiatan-kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam setiap program bagi pencapaian sasaran strategis akan dibuatkan perencanaan tahunannya yang dituangkan dalam dokumen rencana kinerja tahunan dan pada akhir tahun pencapaian kinerja dilaporkan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Inspektorat Daerah Provinsi Riau.

Demikian Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025–2029 ini disusun, dengan harapan menjadi pedoman lebih lanjut bagi seluruh aparat Inspektorat Daerah Provinsi Riau dalam rangka mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Pekanbaru, 28 Oktober 2025

† PIt. INSPEKTUR DAERAH PROVINSI RIAU



YAN DHARMADI, S.H., M.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19840326 200903 1 003

**MATRIKS VERIFIKASI PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI RIAU TAHUN 2025 - 2029**

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6
1	BAB I PENDAHULUAN				
	Latar Belakang	Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi dan nilai strategis Renstra PD.	√		
	Dasar Hukum Penyusunan	Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum		√	Revisi dengan mencantumkan secara lengkap: <ul style="list-style-type: none"> • Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarus Utamaan Gender dalam Pembangunan Nasional • Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem • Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 400.4.2/9839/Bangda tentang Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6
					<ul style="list-style-type: none"> • Inmendagri No. 2 Tahun 2025 • Perda No 3 Tahun 2023 tentang Pengarus Utama Gender dalam Pembangunan Daerah • Inmendagri No. 2 Tahun 2025 • Peraturan Gubernur Nomor 5 tentang RAD Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Tahun 2024-2029
	Maksud dan Tujuan	Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029		√	<p>Menambahkan</p> <p>Maksud Mewujudkan sistem perencanaan pembangunan daerah yang responsif gender dan inklusif.</p> <p>Tujuan Merumuskan perencanaan pembangunan daerah yang responsif gender dan inklusif.</p>
	Sistematika Penyusunan	Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra PD Tahun 2025-2029.	√		
2	BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH				

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6
	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	<p>Menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan. Data dan informasi yang disajikan dianalisis dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik.</p> <p>Penyajian hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD 5 (lima) tahun terakhir diutamakan berkaitan dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).</p>	√		
	Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah				
	Sumber daya Perangkat Daerah			√	<p>Sajikan data terpilah jumlah dan persentase pegawai Inspektorat berdasarkan jenis kelamin dan jabatan, baik struktural maupun fungsional.</p> <p>Sajikan data jumlah penyandang disabilitas, lansia, perempuan dalam keterlibatan perencanaan</p> <p>Sajikan kebutuhan setiap jabatan/fungsional sebagai dasar dokumen analisis jabatan, misalnya fungsional arsiparis masih kurang/dibutuhkan</p>

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6
	Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya)		√		
	Kelompok sasaran layanan		√		
	Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan (apabila ada)		√		
	Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah (apabila ada)		√		
	Kerjasama daerah yang menjadi Perangkat Daerah (apabila ada)		√		
	Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah				

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6
	Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah	<p>Mengidentifikasi dan merincikan permasalahan yang dirumuskan pada Bab II RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD maupun urusan Perangkat Daerah dengan menampilkan data-data yang lebih spesifik dan mengidentifikasi Laporan KLHS RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjarangan aspirasi yang dilakukan oleh PD. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Perumusan permasalahan dapat menggunakan kertas kerja sehingga yang disajikan dalam sub bab ini berupa permasalahan yang bersifat dominan. Permasalahan data-data agar disajikan ringkas tanpa menyajikan yang berlebih dan berpotensi menimbulkan duplikasi dengan data-data yang sudah disajikan di bab-bab sebelumnya.</p> <p>Data dan informasi yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik dan gambar agar dinarasikan kesimpulan datanya (<i>bukan menarasikan tabel</i>). Pastikan setiap subbab mencakup analisis deskriptif dan analisis diagnostik, yaitu menganalisis "mengapa" suatu kondisi terjadi dan "apa" implikasinya</p>	√		
	Isu strategis Perangkat Daerah	Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu nasional dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung. Isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain: RPJMN 2025-2029, Renstra K/L, laporan resmi dari lembaga pemerintah/lembaga 2025-2029, ataupun luar negeri, Laporan KLHS RPJMD hasil penjarangan aspirasi yang dilakukan oleh PD.		√	Permasalahan & Isu Strategis: Rumuskan 2-3 isu strategis spesifik gender yang menjadi tanggung jawab Inspektorat , contoh: Lemahnya kualitas perencanaan pembangunan yang responsif gender di tingkat OPD. terbatasnya ketersediaan dan utilisasi data pembangunan terpilah gender sebagai dasar perencanaan,

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6
					dan belum optimalnya penganggaran yang responsif gender (ARG) dalam dokumen perencanaan dan penganggaran OPD.
3	BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN				
	Tujuan Renstra PD Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029	Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada: a. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya; b. Sasaran RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 Perumusan tujuan dan sasaran Renstra PD disusun dengan: a. Kalimat kondisi; b. Dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; c. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami;	√		
	Sasaran Renstra PD Provinsi Riau Tahun 2025 - 2029	Bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta merupakan <i>intermediate outcome</i> . (<i>Langkah-langkah atau hasil jangka menengah yang mendukung pencapaian tujuan utama</i>)	√		
	Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Riau Tahun 2025-2029	Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang langkah/upaya komprehensif berisikan langkah-langkah yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/ kegiatan/ subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.		√	Tambahkan strategi khusus, contoh: Strategi 4.1: Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM perencana di tingkat OPD dalam analisis gender dan penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (ARG), peningkatan

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6
					akses dan partisipasi masyarakat termasuk kelompok disabilitas, perwakilan forum anak dll dalam proses perencanaan (musrenbang, konsultasi publik), penyusunan analisis gender dalam perspektif perencanaan dan kegiatan pendukung lainnya.
	Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Provinsi Riau Tahun 2025-2029	Arah Kebijakan Renstra PD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD		√	Rinci arah kebijakan, contoh: Memprioritaskan kebijakan pengembangan sistem data terpilah; Menetapkan standar baku integrasi PUG dalam dokumen perencanaan; Mendorong kolaborasi dengan DP3AP2KB dalam monitoring dan evaluasi PUG (tugas Inspektorat sebagai Ketua Pokja PUG)
4	BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN				
	Uraian Program	Uraian Program Perangkat Daerah beserta outcome dan indikator target dan pagu indikatif.	√		
	Uraian Kegiatan	Uraian Kegiatan Perangkat Daerah beserta Output, target dan pagu indikatif	√		
		Perangkat Daerah memperhatikan:			
		1. Adanya penyamaan Output Kegiatan pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang telah ditetapkan.			

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6
		2. Menelaah output kegiatan selain program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sesuai dengan kaidah arsitektur kinerja. <i>(dengan menggunakan nomenklatur Terlaksananya, Terpenuhinya, Tersedianya, dst..)</i>			
	Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif	Uraian SubKegiatan Perangkat Daerah beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif	√		
	Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah	<p>Matriks diunduh Excell dari Sistem SIPD Renstra pada Laporan Rancangan Akhir poin 6. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah (Tabel 4.4)</p> <p><i>- (Kolom keterangan ditambah dengan 6 Program Prioritas Kepala Daerah ex. RIAU SEHAT, RIAU CERDAS, RIAU MEMBANGUN DESA MAJUKAN KOTA, DLL..)</i></p> <p><i>- Dengan syarat OPD telah mentagging sub kegiatan Prioritas di SIPD Renstra</i></p>		√	<p>Dianalisis kegiatan/subkegiatan/rincian kegiatan untuk Penguatan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Kegiatan: Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Integrasi PUG dalam Perencanaan Daerah. Sub-kegiatan dapat berupa: Bimtek Teknis Penyusunan Renja Responsif Gender, Penyusunan Pedoman PUG untuk Perencana, Evaluasi Tahun atas Dokumen Perencanaan OPD.</p> <p>tandai sub kegiatan yang mendukung dan dibuat analisis gendernya (GAP / GBS)</p>
	Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Provinsi Riau tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja	<p>Matriks dapat diunduh dari Sistem SIPD Renstra pada Laporan Rancangan Akhir poin 7. Indikator Kinerja Utama (Tabel 4.5)</p> <p><i>Dengan syarat OPD telah mentagging Indikator Tujuan dan Sasaran OPD ke IKU</i></p>			

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6
	Utama (IKU) Perangkat Daerah				
	Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Matriks dapat diunduh dari Sistem SIPD Renstra pada Laporan Rancangan Akhir poin 8. Indikator Kinerja Kunci (Tabel 4.6) <i>Dengan syarat OPD telah mentagging Indikator Program OPD ke IKK</i>	√		
	Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output.	(dapat diunduh di SIPD Renstra -Dashboard - Bagan)			
5	BAB V PENUTUP				
	Penutup	Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah		√	Tambahkan lampiran
	Lampiran	1.SK Tim Penyusun Rernstra 2025 – 2029; 2.Hasil Review Apip; 3.Penyelarasan Renstra Perangkat daerah terhadap RPJMN 2025 – 2029. 4. Metadata			

Pekanbaru, Oktober 2025

VERIFIKATOR BAPPEDA PROVINSI RIAU :

1. Raja Juarisman, ST, MT
Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
2. Desniriza, SH., M.Si
Fungsional Perencana Ahli Madya.....
3. Ari Dianuari, ST
Fungsional Perencana Ahli Muda
4. Fadil Muhammad Salim, S.STP., M.Si.
Penelaah Teknis Kebijakan





GUBERNUR RIAU

**KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 276/III/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI RIAU TAHUN 2025-2029**

GUBERNUR RIAU,


- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029, diperlukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 108 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, persiapan penyusunan Renstra meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2025–2029;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Keuangan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2025-2029.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri dari:
- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Koordinator;
 - e. Anggota.
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Gubernur Riau.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 19 MARET 2025



PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
 PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU
 TAHUN 2025 – 2029

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Pendidikan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Pendidikan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas	Dinas Pendidikan	Anggota
4	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan	Dinas Pendidikan	Anggota
5	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	Dinas Pendidikan	Anggota
6	Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan	Anggota
7	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I	Dinas Pendidikan	Anggota
8	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II	Dinas Pendidikan	Anggota
9	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	Dinas Pendidikan	Anggota
10	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV	Dinas Pendidikan	Anggota
11	Perencana Ahli Madya	Dinas Pendidikan	Anggota
12	Perencana Ahli Muda	Dinas Pendidikan	Anggota
Sekretariat			
1	Perencana Ahli Muda Sekretariat	Dinas Pendidikan	Koordinator
2	Perencana Ahli Pertama	Dinas Pendidikan	Anggota
3	Pranata Komputer	Dinas Pendidikan	Anggota
4	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Pendidikan	Anggota
5	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dinas Pendidikan	Anggota
6	Penelaah Teknis Kebijakan pada Sekretariat	Dinas Pendidikan	Anggota
7	Pengolah Data dan Informasi	Dinas Pendidikan	Anggota
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Kesehatan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Kesehatan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Anggota
4	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Dinas Kesehatan	Anggota
5	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian	Dinas Kesehatan	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
6	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Anggota
7	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dinas Kesehatan	Anggota
8	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional	Dinas Kesehatan	Anggota
9	Ketua Tim Kerja Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Anggota
10	Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi	Dinas Kesehatan	Anggota
11	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Dinas Kesehatan	Anggota
12	Ketua Tim Kerja Pecegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Anggota
13	Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana	Dinas Kesehatan	Anggota
14	Kepala Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan	Dinas Kesehatan	Anggota
15	Ketua Tim Kerja Pengembangan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan	Anggota
16	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi	Dinas Kesehatan	Anggota
17	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dinas Kesehatan	Anggota
18	Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan	Dinas Kesehatan	Anggota
19	Fungsional Administrator Kesehatan Ahli Pertama, Muda dan Madya	Dinas Kesehatan	Anggota
20	Fungsional Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama, Muda dan Madya	Dinas Kesehatan	Anggota
21	Fungsional Nutrisionis Pertama, Muda dan Madya	Dinas Kesehatan	Anggota
22	Pembimbing Kesehatan kerja Ahli Pertama, Muda dan Madya	Dinas Kesehatan	Anggota
23	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Kesehatan	Anggota
UPT Balai Pelatihan Kesehatan			
1	Kepala UPT Balai Pelatihan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Anggota
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Kesehatan	Anggota
3	Kepala Seksi Penyelenggaraan Pelatihan	Dinas Kesehatan	Anggota
4	Kepala Seksi Pengkajian, Pengembangan dan pengendalian Mutu	Dinas Kesehatan	Anggota
UPT Laboratorium Kesehatan Dan Lingkungan			
1	Kepala UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Anggota
3	Kepala Seksi Pelayanan Klinis	Dinas Kesehatan	Anggota
4	Kepala Seksi Pelayanan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Anggota
5	Penata Laboratorium Pertama, Muda dan Madya	Dinas Kesehatan	Anggota
6	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama, Muda dan Madya	Dinas Kesehatan	Anggota
7	Penelaah Kebijakan Teknis	Dinas Kesehatan	Anggota
UPT Instalasi Farmasi Dan Logistik			
1	Kepala UPT Instalasi Farmasi dan Logistik	Dinas Kesehatan	Anggota
2	Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Kesehatan	Anggota
3	Kepala Seksi Logistik Kesehatan	Dinas Kesehatan	Anggota
4	Kepala Seksi Instalasi Farmasi	Dinas Kesehatan	Anggota
5	Apoteker Pertama, Muda dan Madya	Dinas Kesehatan	Anggota
6	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Kesehatan	Anggota
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD			
1	Direktur	Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	Wakil Ketua
2	Kepala Bagian Perencanaan	Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	Anggota
3	Wakil Direktur Keuangan	Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	Anggota
4	Wakil Direktur Medik dan Keperawatan	Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	Anggota
5	Wakil Direktur Umum, SDM dan Pendidikan	Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	Anggota
6	Fungsional Perencana Ahli Pertama, Muda dan Madya	Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	Anggota
7	Penelaah Teknis Kebijakan	Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	Anggota
RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN			
1	Direktur	Rumah Sakit Jiwa Tampam	Wakil Ketua
2	Kepala Bagian Perencanaan	Rumah Sakit Jiwa Tampam	Anggota
3	Wakil Direktur Medik dan Keperawatan	Rumah Sakit Jiwa Tampam	Anggota
4	Wakil Direktur Umum dan Keuangan	Rumah Sakit Jiwa Tampam	Anggota
5	Perencana Ahli Pertama, Muda dan Madya	Rumah Sakit Jiwa Tampam	Anggota
6	Penelaah Teknis Kebijakan	Rumah Sakit Jiwa Tampam	Anggota
7	Pelaksana Program Perencanaan	Rumah Sakit Jiwa Tampam	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI			
1	Direktur	Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi	Wakil Ketua
2	Kepala Bagian Tata Usaha	RSUD Petala Bumi	Anggota
3	Kepala Bidang Pelayanan Medik	RSUD Petala Bumi	Anggota
4	Kepala Bidang Pelayanan Penunjang	RSUD Petala Bumi	Anggota
5	Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan, Kebidanan	RSUD Petala Bumi	Anggota
6	Kepala Sub Bagian Perencanaan Program	RSUD Petala Bumi	Anggota
7	Fungsional Perencana Ahli Pertama, Muda dan Madya	RSUD Petala Bumi	Anggota
8	Pelaksana Program Perencanaan	RSUD Petala Bumi	Anggota
9	Pelaksana Program Keuangan	RSUD Petala Bumi	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Kerja Perencanaan Program	Dinas Kesehatan	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Kesehatan	Anggota
3	Ketua Tim Kerja Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dinas Kesehatan	Anggota
4	Fungsional Perencana Ahli Madya	Dinas Kesehatan	Anggota
5	Fungsional Perencana Ahli Muda	Dinas Kesehatan	Anggota
6	Fungsional Perencana Ahli Pertama	Dinas Kesehatan	Anggota
7	Pranata Komputer Ahli Muda	Dinas Kesehatan	Anggota
8	Penelaah Kebijakan Teknis	Dinas Kesehatan	Anggota
9	Pengolah Data dan Informasi	Dinas Kesehatan	Anggota
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
4	Kepala Bidang Bina Marga	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Kepala Bidang Cipta Karya	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
6	Kepala Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
7	Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
8	Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
9	Kepala UPT Laboratorium Bahan Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
10	Kepala UPT Pengelolaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
11	Kepala UPT Peralatan Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
12	Kepala UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
13	Kepala UPT Jalan dan Jembatan Wilayah II	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
14	Kepala UPT Jalan dan Jembatan Wilayah III	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
15	Kepala UPT Jalan dan Jembatan Wilayah IV	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan,	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
		Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
16	Kepala UPT Jalan dan Jembatan Wilayah V	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
17	Kepala UPT Jalan dan Jembatan Wilayah VI	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
18	Perencana Ahli Madya	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
19	Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Madya	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
20	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
Sekretariat			
1	Perencana Ahli Muda Sekretariat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
3	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI RIAU			
1	Kepala Satuan	Satuan Polisi Pamong Praja	Ketua
2	Sekretaris	Satuan Polisi Pamong Praja	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
4	Kepala Bidang Operasi	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
6	Kepala Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
7	Kepala Seksi Bina Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
8	Kepala Seksi Peningkatan Fasilitas Aparatur	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
9	Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
10	Kepala Seksi Pengamanan Asset	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
11	Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
12	Kepala Seksi Penegakan dan Pengawasan	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
13	Kepala Seksi Data dan Informasi	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
14	Kepala Seksi Pengarahan dan Pengendalian	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
Sekretariat			
1	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Satuan Polisi Pamong Praja	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
3	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
4	Fungsional Perencana Ahli Muda	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
5	Fungsional Perencana Ahli Pertama	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
6	Penelaah Teknis Kebijakan	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
7	Pengadministrasi Perkantoran	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI RIAU			
1	Kepala Badan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Ketua
2	Sekretaris	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota
4	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota
6	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota
7	Fungsional Analisis Kebencanaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota
8	Fungsional Penata Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Program Perencanaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota
3	Ketua Tim Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan BMD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota
4	Perencana Ahli Pertama	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota
5	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota
6	Pengolah Data dan Informasi Sekretariat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota
DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Sosial	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Sosial	Sekretaris
3	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial	Anggota
4	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial	Anggota
5	Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin	Dinas Sosial	Anggota
6	Ketua Tim Kerja Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Sosial	Dinas Sosial	Anggota
7	Ketua Tim Kerja Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Dinas Sosial	Anggota
8	Ketua Tim Kerja Rehabilitasi Sosial Dan Korban Perdagangan Orang	Dinas Sosial	Anggota
9	Ketua Tim Kerja Pemberdayaan Perorangan Pemberdayaan dan Keluarga	Dinas Sosial	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
10	Ketua Tim Kerja Pemberdayaan masyarakat dan Kelembagaan Sosial	Dinas Sosial	Anggota
11	Ketua Tim Kerja Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Dinas Sosial	Anggota
12	Ketua Tim Kerja Identifikasi dan Pengolahan Data Fakir miskin	Dinas Sosial	Anggota
13	Ketua Tim Kerja Pendampingan dan Pemberdayaan	Dinas Sosial	Anggota
14	Ketua Tim Kerja Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan	Dinas Sosial	Anggota
15	Ketua Tim Kerja Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	Dinas Sosial	Anggota
16	Ketua Tim Kerja Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	Dinas Sosial	Anggota
17	Ketua Tim Kerja Jaminan Sosial Keluarga	Dinas Sosial	Anggota
18	Penyuluh Sosial Ahli Pertama, Muda dan Madya	Dinas Sosial	Anggota
19	Pekerja Sosial Ahli Pertama, Muda dan Madya	Dinas Sosial	Anggota
UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha "Khusnul Khotimah"			
1	Kepala UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha, "Khusnul Khotimah"	Dinas Sosial	Anggota
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Sosial	Anggota
3	Kepala Seksi Pembinaan Sosial	Dinas Sosial	Anggota
4	Kepala Seksi Pelayanan sosial	Dinas Sosial	Anggota
5	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	Dinas Sosial	Anggota
UPT Pelayanan Sosial Marsudi Putra "Tengku Yuk"			
1	Kepala UPT Pelayanan Sosial Marsudi Putra "Tengku Yuk"	Dinas Sosial	Anggota
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Sosial	Anggota
3	Kepala Seksi Program dan Advokasi Sosial	Dinas Sosial	Anggota
4	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial	Anggota
5	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	Dinas Sosial	Anggota
UPT Bina Laras			
1	Kepala UPT Bina Laras	Dinas Sosial	Anggota
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Sosial	Anggota
3	Kepala Seksi Program dan Advokasi Sosial	Dinas Sosial	Anggota
4	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial	Anggota
5	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	Dinas Sosial	Anggota
UPT Panti Sosial Pengasuhan Anak			
1	Kepala UPT Panti Sosial Pengasuhan Anak	Dinas Sosial	Anggota
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Sosial	Anggota
3	Kepala Seksi Program dan Advokasi Sosial	Dinas Sosial	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Kepala Seksi Pelayanan sosial	Dinas Sosial	Anggota
5	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	Dinas Sosial	Anggota
UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas			
1	Kepala UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa	Dinas Sosial	Anggota
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Sosial	Anggota
3	Kepala Seksi Pembinaan Sosial	Dinas Sosial	Anggota
4	Kepala Seksi Pelayanan Penyandang Disabilitas	Dinas Sosial	Anggota
5	Penyuluh Sosial Ahli Muda	Dinas Sosial	Anggota
6	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	Dinas Sosial	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Kerja Perencanaan Program	Dinas Sosial	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Sosial	Anggota
3	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dinas Sosial	Anggota
4	Perencana Ahli Muda	Dinas Sosial	Anggota
5	Perencana Ahli Pertama	Dinas Sosial	Anggota
6	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Sosial	Anggota
7	Pengadministrasi Perencana dan Program	Dinas Sosial	Anggota
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sekretaris
3	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
4	Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
5	Kepala Seksi Pelatihan, Pemagangan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
6	Kepala Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
7	Fungsional Pengantar Kerja Muda	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
8	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
9	Kepala Seksi Persyaratan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
10	Kepala Seksi Penyelesaian Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
11	Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda/ Penyetaraan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
12	Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
13	Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
14	Kepala Seksi Pengawasan Norma, Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
15	Kepala Seksi Penegakan Hukum	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
16	Fungsional Pengawas KK Ahli Madya	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
17	Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda/ Penyetaraan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
18	Kepala Bidang Ketransmigrasian	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
19	Analisis Kebijakan Ahli Muda/ Penyetaraan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
20	Analisis Kebijakan Ahli Muda/ Penyetaraan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
UPT Latihan Kerja			
1	Kepala UPT Latihan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
3	Kepala Seksi Pelatihan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
Sekretariat			
1	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Koordinator
2	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
3	Pengolah Data dan Informasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
4	Kepala Bidang Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Pemenuhan Hak Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
		Penduduk dan Keluarga Berencana	
5	Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Khusus Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
6	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
7	Kepala Bidang Keluarga Sejahtera Data dan Informasi	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
8	Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
Sekretariat			
1	Perencana Ahli Muda Sekretariat	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
3	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan BMD	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
4	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
5	Pengolah Data dan Informasi Sekretariat	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
		Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Sekretaris
3	Kepala Bidang Tanaman Pangan	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
4	Kepala Bidang Hortikultura	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
5	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
6	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
7	Kepala UPT Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
8	Kepala UPT Perbenihan Sertifikat Benih Tanaman Pangan Hortikultura	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
9	Kepala UPT Pelatihan Penyuluhan Pertanian	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
10	Kepala UPT Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
11	Kepala Seksi Produksi Benih	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Kerja Perencanaan Program	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
3	Ketua Tim Kerja Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
4	Perencana Ahli Madya	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Perencana Ahli Muda	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
6	Perencana Ahli Pertama	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
4	Kepala Bidang Perubahan Iklim, Pengelolaan Limbah Padat Domestik dan Peningkatan Kapasitas	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
5	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
6	Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
7	Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Restorasi Gambut dan Perhutanan Sosial	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
8	Kepala UPT Laboratorium Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
9	Kepala UPT Pelatihan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
10	Kepala UPT Perbenihan Tanaman Hutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
11	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Minas Tahura	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
12	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Tasik Besar Serkap	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
13	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Bagan Siapi-api	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
14	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Bengkalis Pulau	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
15	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Mandau	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
16	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Rokan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
17	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Suligi - Batu Gajah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
18	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Kampar Kiri	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
19	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Sorek	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
20	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Tebing Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
21	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Mandah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
22	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Indragiri	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
23	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Singingi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
24	Perencana Ahli Madya	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
25	Perencana Ahli Muda	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Sub Bagian Perencanaan Program	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
3	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
4	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan Program	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris
3	Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
4	Ketua Tim Kerja Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan BPD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
5	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
6	Ketua Tim Kerja Peningkatan Sumberdaya Manusia Lembaga Kemasyarakatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
7	Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi dan Kawasan Pedesaan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
8	Ketua Tim Kerja Pengembangan Usaha Ekonomi dan Kerjasama Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
9	Kepala Bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
10	Ketua Tim Kerja Fasilitas Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
11	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
12	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Kerja Perencanaan Program	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
3	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
4	Perencana Ahli Muda	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
5	Perencana Ahli Muda	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
6	Perencana Ahli Muda	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
7	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
8	Pengadministrasi Perkantoran	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
		Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Perhubungan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Perhubungan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pelayaran	Dinas Perhubungan	Anggota
4	Kepala Bidang Angkutan Jalan	Dinas Perhubungan	Anggota
5	Kepala Bidang Lalu Lintas	Dinas Perhubungan	Anggota
6	Kepala Bidang Pengembangan Transportasi	Dinas Perhubungan	Anggota
7	Kepala Seksi Kepelabuhanan	Dinas Perhubungan	Anggota
8	Kepala Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan ASDP	Dinas Perhubungan	Anggota
9	Kepala Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Tidak Dalam Trayek	Dinas Perhubungan	Anggota
10	Kepala Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana	Dinas Perhubungan	Anggota
11	Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Dinas Perhubungan	Anggota
12	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian LLAJ	Dinas Perhubungan	Anggota
13	Kepala Seksi Pengembangan Sistem Transportasi	Dinas Perhubungan	Anggota
14	Kepala Seksi Regulasi dan Pendataan Transportasi	Dinas Perhubungan	Anggota
UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah I			
1	Kepala UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah I	Dinas Perhubungan	Anggota
2	Kepala Seksi Operasional UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah I	Dinas Perhubungan	Anggota
3	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah I	Dinas Perhubungan	Anggota
4	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah I	Dinas Perhubungan	Anggota
UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah II			
1	Kepala UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah II	Dinas Perhubungan	Anggota
2	Kepala Seksi Operasional UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah II	Dinas Perhubungan	Anggota
3	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah II	Dinas Perhubungan	Anggota
4	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah II	Dinas Perhubungan	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
Sekretariat			
1	Kepala Sub Bagian Perencanaan Program	Dinas Perhubungan	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dinas Perhubungan	Anggota
3	Pejabat Pengurus Barang Milik Daerah	Dinas Perhubungan	Anggota
4	Analisis Kebijakan	Dinas Perhubungan	Anggota
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Sekretaris
3	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
4	Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informatika dan Komunikasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
5	Kepala Bidang Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
6	Kepala Bidang Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
7	Kepala Bidang Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
8	Perencana Ahli Muda	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
9	Pranata Komputer Ahli Muda	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
10	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
11	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
12	Manggala Informatika Ahli Muda	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
13	Statistisi Ahli Muda	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
Sekretariat			

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perencana Ahli Muda Sekretariat	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	Anggota
3	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan BMD	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	Anggota
4	Arsiparis Ahli Madya	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	Anggota
5	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	Anggota
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretaris
3	Perencana Ahli Madya	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
4	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Pokja Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
5	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Pokja Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
6	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Pokja Pengendalian Pelaksanaan dan Pengolahan Data Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
7	Penata Perizinan Ahli Madya Pokja Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinana Berusaha dan Non Perizinan A	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
8	Penata Perizinan Ahli Madya Pokja Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinana Berusaha dan Non Perizinan B	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
9	Penata Perizinan Ahli Madya Pokja Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinana Berusaha dan Non Perizinan C	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
10	Penata Perizinan Ahli Madya Pokja Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Lainnya	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
Sekretariat			
1	Perencana Ahli Muda	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Umum	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
3	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
4	Perencana Ahli Pertama	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
5	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Sekretaris
3	Kepala Bidang Layanan dan Kepemudaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
4	Kepala Bidang Pembudayaan Prestasi Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
5	Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
6	Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Kemitraan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
7	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
Sekretariat			
1	Perencana Ahli Muda	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
3	Pranata Komputer Ahli Pertama	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
4	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Kebudayaan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Kebudayaan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Bahasa dan Seni	Dinas Kebudayaan	Anggota
4	Kepala Bidang Sejarah Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	Dinas Kebudayaan	Anggota
5	Kepala Bidang Diplomasi dan Promosi Budaya	Dinas Kebudayaan	Anggota
6	Kepala Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya	Dinas Kebudayaan	Anggota
7	Kepala UPT Museum Sang Nila Utama dan Taman Budaya	Dinas Kebudayaan	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
8	Pamong Budaya Madya	Dinas Kebudayaan	Anggota
9	Pamong Budaya Muda	Dinas Kebudayaan	Anggota
10	Pamong Budaya Pertama	Dinas Kebudayaan	Anggota
Sekretariat			
1	Perencana Ahli Muda	Dinas Kebudayaan	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Kebudayaan	Anggota
3	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Dinas Kebudayaan	Anggota
4	Analisis Perencanaan dan Anggaran	Dinas Kebudayaan	Anggota
5	Pelaksana Program dan Kegiatan	Dinas Kebudayaan	Anggota
6	Analisis Kebijakan	Dinas Kebudayaan	Anggota
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
4	Kepala Bidang Pembinaan dan Pelayanan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
5	Kepala Bidang Akuisisi dan Penyimpanan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
6	Kepala Bidang Pelayanan Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
7	Pustakawan Ahli Madya	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
8	Arsiparis Ahli Madya	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
9	Pustakawan Ahli Muda	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
10	Arsiparis Ahli Muda	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
11	Perencana Ahli Muda	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
Sekretariat			
1	Perencana Ahli Muda Sekretariat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
3	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sekretariat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
4	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Kelautan dan Perikanan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
5	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
6	Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
7	Kepala UPT Pelabuhan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
8	Kepala UPT Budidaya Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
9	Kepala UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
10	Kepala UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautaan dan Perikanan Wilayah I	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
11	Kepala UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautaan dan Perikanan Wilayah II	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
12	Kepala UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautaan dan Perikanan Wilayah III	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
13	Analisis Akuakultur Ahli Muda	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
14	Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Muda	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
15	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
16	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
17	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
18	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
19	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
20	Pengawas Perikanan Ahli Muda	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
21	Kepala Sub Bagian Tata usaha UPT Pelabuhan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
22	Kepala Seksi Tata Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
23	Kepala Seksi Pelayanan Usaha Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
24	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Budidaya Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
25	Kepala Seksi Teknis Pembenihan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
26	Kepala Seksi Teknis Pembudidayaan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
27	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengujian Mutu Hasil Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
28	Kepala Seksi Pengujian Mutu Hasil Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
29	Kepala Seksi Penerapan Mutu Hasil Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
30	Kepala Seksi Kerja sama Penegakan Hukum Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
31	Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
32	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Wilayah I	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
33	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Wilayah II	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
34	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Wilayah III	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
Sekretariat			
1	Perencana Ahli Muda Sekretariat	Dinas Kelautan dan Perikanan	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
3	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan BMD	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
4	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
DINAS PARIWISATA PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Pariwisata	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Pariwisata	Sekretaris
3	Kepala Bidang Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata	Anggota
4	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata	Anggota
5	Kepala Bidang Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata	Anggota
6	Kepala Bidang Pengembangan Sumberdaya Pariwisata	Dinas Pariwisata	Anggota
7	Ketua Tim Kerja Pengkajian dan Pengembangan Destinasi Wisata	Dinas Pariwisata	Anggota
8	Ketua Tim Kerja Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata	Dinas Pariwisata	Anggota
9	Ketua Tim Kerja Objek Daya Tarik Wisata	Dinas Pariwisata	Anggota
10	Ketua Tim Kerja Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata	Anggota
11	Ketua Tim Kerja Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Dinas Pariwisata	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
12	Ketua Tim Kerja Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata	Anggota
13	Ketua Tim Kerja Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata (Pendampingan Desa Wisata, ADWR dan ADWI dan Pelatihan Pengelola Desa Wisata)	Dinas Pariwisata	Anggota
14	Ketua Tim Kerja Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata (Pelatihan Kepariwisataaan)	Dinas Pariwisata	Anggota
15	Ketua Tim Kerja Fasilitasi Sertifikasi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Pelaku Usaha Jasa Pariwisata)	Dinas Pariwisata	Anggota
16	Ketua Tim Kerja Promosi Pariwisata	Dinas Pariwisata	Anggota
17	Ketua Tim Kerja Pengembangan Pasar Pariwisata	Dinas Pariwisata	Anggota
18	Ketua Tim Kerja Sarana Promosi Pariwisata	Dinas Pariwisata	Anggota
UPT Bandar Serai			
1	Kepala UPT Bandar Serai	Dinas Pariwisata	Anggota
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Pariwisata	Anggota
3	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana	Dinas Pariwisata	Anggota
4	Kepala Seksi Pengelolaan dan Pengembangan	Dinas Pariwisata	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Kerja Perencanaan Program	Dinas Pariwisata	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Pariwisata	Anggota
3	Ketua Tim Kerja Substansi Keuangan, Perlengkapan, dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dinas Pariwisata	Anggota
4	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	Dinas Pariwisata	Anggota
5	Pranata Komputer Terampil	Dinas Pariwisata	Anggota
6	Operator Layanan Operasional	Dinas Pariwisata	Anggota
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Perkebunan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Perkebunan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Produksi	Dinas Perkebunan	Anggota
4	Kepala Bidang Pengembangan Usaha dan Penyuluhan	Dinas Perkebunan	Anggota
5	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana	Dinas Perkebunan	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
6	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Dinas Perkebunan	Anggota
7	Kepala UPT Produksi Benih Tanaman Perkebunan	Dinas Perkebunan	Anggota
8	Kepala UPT Pengawasan dan sertifikasi Benih Perkebunan	Dinas Perkebunan	Anggota
9	Perencana Ahli Madya	Dinas Perkebunan	Anggota
Sekretariat			
1	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Perkebunan	Koordinator
2	Ketua Tim Keuangan dan Aset	Dinas Perkebunan	Anggota
3	Perencana Ahli Muda	Dinas Perkebunan	Anggota
4	Penelaah Teknis Kebijakan pada Sekretariat	Dinas Perkebunan	Anggota
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Produksi Peternakan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
4	Kepala Bidang Kesehatan Hewan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
5	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
6	Kepala Bidang Agribisnis	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
7	Kepala UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
8	Kepala UPT Inseminasi Buatan Ternak	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
9	Kepala UPT Pengembangan Ternak dan Pakan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
10	Medik Veteriner Ahli Madya	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
11	Pengawas Mutu Pakan Ahli Madya	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
12	Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
13	Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
14	Medik Veteriner Ahli Muda	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
15	Perencana Ahli Muda	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
16	Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
17	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
18	Perencana Ahli Pertama	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
Sekretariat			

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perencana Ahli Muda Sekretariat	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
3	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
4	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Sekretaris
3	Kepala Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
4	Kepala Bidang Ketenagalistrikan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
5	Kepala Bidang Mineral dan Batubara	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
6	Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
7	Kepala Cabang Dinas Wilayah I	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
8	Kepala Cabang Dinas Wilayah II	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
9	Kepala Cabang Dinas Wilayah III	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
10	Kepala Cabang Dinas Wilayah IV	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
11	Kepala UPT Laboratorium Pengujian	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
12	Kepala Sub Bagian TU Cabang Dinas Wilayah I s.d IV	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
13	Kasi Pengeolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Energi Cabang Dinas Wilayah I s.d IV	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
14	Kasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Cabang Dinas Wilayah I s.d IV	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
15	Kepala Sub Bagian TU UPT Laboratorium Pengujian	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
16	Kasi Pengujian UPT Laboratorium Pengujian	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
17	Kasi Pelayanan dan Pengembangan Peralatan Laboratorium	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
Sekretariat			
1	Perencana Ahli Muda Sekretariat	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Koordinator
2	Perencana Ahli Pertama Sekretariat	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
4	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan BMD	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
5	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI RIAU			
1	Kepala Dinas	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri Kerjasama dan Promosi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
4	Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
5	Kepala Bidang Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
6	Kepala Bidang Pengawasan Industri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
7	Kepala Bidang Koperasi dan UKM	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
8	Kepala UPT Industri Pangan, Olahan dan Kemasan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
9	Kepala UPT Logam	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
10	Kepala UPT Penguji dan Sertifikasi Mutu Barang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
11	Kepala UPT Pelatihan Koperasi dan UMKM	Dinas Perindustrian dan Perdagangan,	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
12	Kepala UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
Sekretariat			
1	Fungsional Ahli Muda	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Koordinator
2	Fungsional Ahli Pertama	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
3	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
4	Kepala Sub Bagian Keuangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
5	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU			
1	Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah	Ketua
2	Asisten Administrasi Umum	Sekretariat Daerah	Wakil Ketua I
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah	Wakil Ketua II
4	Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah	Wakil Ketua III
5	Kepala Biro Administrasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	Sekretaris
6	Kepala Biro Umum	Sekretariat Daerah	Anggota
7	Kepala Biro Organisasi	Sekretariat Daerah	Anggota
8	Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Sekretariat Daerah	Anggota
9	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah	Anggota
10	Kepala Biro Hukum	Sekretariat Daerah	Anggota
11	Kepala Biro Perekonomian	Sekretariat Daerah	Anggota
12	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Daerah	Anggota
13	Kepala Biro Administrasi Pembangunan	Sekretariat Daerah	Anggota
Sekretariat			
1	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Biro Administrasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	Koordinator

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Fungsional Perencana Ahli Muda Biro Administrasi Pimpinan (Ketua Tim Perencanaan dan Pelaporan)	Sekretariat Daerah	Anggota
3	Fungsional Perencana Ahli Muda Biro Administrasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	Anggota
4	Fungsional Perencana Ahli Muda Biro Administrasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	Anggota
5	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Administrasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	Anggota
6	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Umum	Sekretariat Daerah	Anggota
7	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Organisasi	Sekretariat Daerah	Anggota
8	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Sekretariat Daerah	Anggota
9	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah	Anggota
10	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Hukum	Sekretariat Daerah	Anggota
11	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Perekonomian	Sekretariat Daerah	Anggota
12	Kepala Sub Bagian Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Daerah	Anggota
13	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Administrasi Pembangunan	Sekretariat Daerah	Anggota
14	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat Daerah Biro Administrasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	Anggota
15	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat Daerah Biro Administrasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	Anggota
16	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat Daerah Biro Administrasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	Anggota
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU			
1	Sekretaris Dewan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Ketua
2	Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretaris
3	Kepala Bagian Persidangan dan Produk Hukum	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
4	Kepala Bagian Umum	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Kepala Sub Bagian Umum dan Protokol	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Kerja Perencanaan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Koordinator
2	Ketua Tim Kerja Keuangan dan Perjalanan Dinas	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
3	Ketua Tim Kerja Verifikasi dan Pelaporan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
4	Ketua Tim Kerja Komisi, Fraksi dan Hubungan Antar Lembaga	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
5	Ketua Tim Kerja Produk Hukum	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
6	Ketua Tim Kerja Rapat dan Risalah	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
7	Ketua Tim Kerja Rumah Tangga, Perlengkapan dan PBMD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
8	Ketua Tim Kerja Humas dan Perpustakaan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI RIAU			
1	Kepala Badan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketua
2	Sekretaris Badan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sekretaris
3	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
4	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
5	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
6	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
7	Perencana Ahli Utama	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
8	Perencana Ahli Madya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
9	Perencana Ahli Muda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
10	Perencana Ahli Pertama	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
11	Ketua Tim Perencanaan dan Pendanaan Bidang Perencanaan,	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan		
12	Ketua Tim Data dan Informasi Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
13	Ketua Tim Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
14	Ketua Tim Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Ketenagakerjaan, dan Transmigrasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
15	Ketua Tim Pendidikan, Budaya dan Pemuda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
16	Ketua Tim Kesehatan dan Keluarga Berencana Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
17	Ketua Tim Perdagangan, Industri, Koperasi, Penanaman Modal dan Keuangan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
18	Ketua Tim Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
19	Ketua Tim Pariwisata Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
20	Ketua Tim Tata Ruang dan Pertanahan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
21	Ketua Tim Pekerjaan Umum dan Perumahan Kawasan Permukiman Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
22	Ketua Tim Perhubungan, Energi, Sumber Daya Mineral, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Perencanaan Program	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan BMD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
4	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU			
1	Kepala Badan	Badan Pendapatan Daerah	Ketua
2	Sekretaris Badan	Badan Pendapatan Daerah	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
4	Kepala Bidang Retribusi, PADL dan dana Bagi Hasil	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
5	Kepala Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
6	Kepada Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
7	Ketua Tim Kerja Substansi Pengolahan Data dan Pendapatan	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Kerja Substansi Perencanaan Program	Badan Pendapatan Daerah	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
3	Ketua Tim Kerja Substansi Keuangan, Perlengkapan, dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
4	Perencana Ahli Muda	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
5	Perencana Ahli Pertama	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
6	Penelaah Kebijakan Teknis	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
7	Pengolah data dan Informasi	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU			
1	Kepala Badan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Ketua
2	Sekretaris Badan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Sekretaris
3	Kepala Bidang Anggaran Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
4	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
5	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
6	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
7	Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah Pertama	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
8	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
9	Pengolah Data Dan Informasi	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Substansi Perencanaan Program	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
3	Kepala Tim Substansi Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan BMD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
4	Perencana Ahli Muda	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
5	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU			
1	Kepala Badan	Badan Kepegawaian Daerah	Ketua
2	Sekretaris Badan	Badan Kepegawaian Daerah	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
4	Kepala Bidang Mutasi	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
5	Kepala Bidang Pengembangan Aparatur	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
6	Kepala Bidang Pendayagunaan dan Pembinaan	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
7	Ketua Tim Perencanaan dan Pengadaan	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
8	Ketua Tim Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
9	Ketua Tim Pemberhentian dan Pensiun	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
10	Ketua Tim Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
11	Ketua Tim Penataan Jabatan Fungsional	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota


NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
12	Ketua Tim Kepangkatan	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
13	Ketua Tim Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
14	Ketua Tim Pengembangan Pendidikan Formal	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
15	Ketua Tim Pengembangan Kompetensi Manajerial, Teknis dan Fungsional	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
16	Ketua Tim Penghargaan dan Penilaian Kinerja	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
17	Ketua Tim Disiplin dan Pengawasan	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
18	Ketua Tim Pendayagunaan dan Evaluasi Organisasi Profesi ASN	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
19	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
20	Kepala Seksi Pengembangan Penilaian Kompetensi	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
21	Kepala Seksi Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Perencanaan Program	Badan Kepegawaian Daerah	Koordinator
2	Perencana Ahli Muda	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
3	Perencana Ahli Pertama	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
4	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI RIAU			
1	Kepala Badan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Ketua
2	Sekretaris Badan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
3	Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi Dan Penjamin Mutu	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
4	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
5	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Dan Fungsional	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
6	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti Dan Sosiokultural	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
7	Ketua Tim Perencanaan Program	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
8	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
9	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
10	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembangan Kompetensi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
11	Ketua Tim Kerja Kerja Sistem Informasi Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
12	Ketua Tim Kerja Kerja Pengelolaan Sumber Belajar, Kerjasama dan Penjamin Mutu	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
13	Ketua Tim Kerja Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah dan Jabatan Tinggi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
14	Ketua Tim Kerja Pengembangan Kompetensi Jabatan Administrator dan Pengawas	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
15	Ketua Tim Pengembangan Kompetensi Dasar dan Kader	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
16	Ketua Tim Kerja Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrator Urusan Konkuren Wajib Pelayanan Dasar dan Pilihan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
17	Ketua Tim Kerja Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrator Urusan Konkuren Wajib Non Pelayanan Dasar	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
18	Ketua Tim Kerja Pengembangan Integritas dan Sosiokultural Jabatan Administrator Perangkat Daerah Penunjang	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
19	Ketua Tim Kerja Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Jabatan Administrasi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
20	Ketua Tim Kerja Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan dan Jabatan Administrasi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
21	Ketua Tim Kerja Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Perencanaan Program	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Koordinator
2	Widyaiswara Ahli Utama	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
3	Widyaiswara Ahli Madya	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
4	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
5	Pengadministrasi Perkantoran Sekretariat	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI RIAU			
1	Kepala Badan	Badan Penghubung	Ketua
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Badan Penghubung	Sekretaris
3	Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga	Badan Penghubung	Anggota
4	Kepala Sub Bidang Humas dan Protokol	Badan Penghubung	Anggota
5	Kepala Sub Bidang Pengelola Anjungan Riau	Badan Penghubung	Anggota
6	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Penghubung	Anggota
Sekretariat			
1	Fungsional Perencana Ahli Muda	Badan Penghubung	Koordinator
2	Fungsional Perencana Ahli Pertama	Badan Penghubung	Anggota
3	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Penghubung	Anggota
4	Pengadministrasi Perkantoran	Badan Penghubung	Anggota
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU			
1	Inspektur Daerah	Inspektorat Daerah	Ketua
2	Sekretaris	Inspektorat Daerah	Sekretaris
3	Inspektur Pembantu I, II, III, IV dan V	Inspektorat Daerah	Anggota
4	Fungsional Auditor Ahli Madya, Muda Pertama, dan Penyelia, Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan	Inspektorat Daerah	Anggota
5	Pemerintahan Daerah (PPUPD) Ahli Utama, Madya, Muda dan Pertama	Inspektorat Daerah	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Kerja Perencanaan	Inspektorat Daerah	Koordinator
2	Kepala Subbagian Umum dan Keuangan	Inspektorat Daerah	Anggota
3	Ketua Tim Kerja Analisa dan Evaluasi	Inspektorat Daerah	Anggota
4	Fungsional Arsiparis Madya	Inspektorat Daerah	Anggota
5	Fungsional Perencana Ahli Muda	Inspektorat Daerah	Anggota
6	Penelaah Teknis Kebijakan	Inspektorat Daerah	Anggota
7	Pengelola Program dan Kegiatan	Inspektorat Daerah	Anggota
8	Pengolah Data dan Informasi	Inspektorat Daerah	Anggota
9	Pengadministrasi Perkantoran	Inspektorat Daerah	Anggota
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU			
1	Kepala Badan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketua
2	Sekretaris Badan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris
3	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
4	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
6	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
7	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
8	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
9	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
10	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
Sekretariat			
1	Ketua Tim Kerja Perencanaan Program	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
3	Ketua Tim Kerja Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
4	Fungsional Perencana Ahli Pertama	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
5	Penelaah Kebijakan Teknis	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
6	Penelaah Kebijakan Teknis	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
7	Pengadministrasi Perkantoran	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI RIAU			
1	Kepala Badan	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Ketua
2	Sekretaris	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Sekretaris
Sekretariat			
1	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Koordinator
2	Fungsional Peneliti Ahli Madya	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
3	Fungsional Peneliti Ahli Pertama	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
4	Fungsional Perekayasa Ahli Madya	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
5	Fungsional Perekayasa Ahli Muda	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
6	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota

NO	JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
7	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
UPT Riau Science Techno Park			
1	Kepala UPT Riau Science Techno Park	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Riau Science Techno Park	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
3	Kepala Seksi Riset dan Inovasi Teknologi UPT Riau Science Techno Park	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
4	Kepala Seksi Inkubasi Teknologi dan Bisnis UPT Riau Science Techno Park	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
5	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota



**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025-2029**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN	TUGAS
1	2	3	4
1	Ketua	Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Satuan, Sekretaris Dewan	<ol style="list-style-type: none">1. Memimpin Tim penyusun Renstra dalam pelaksanaan penyusunan Renstra Perangkat Daerah2. Mengambil keputusan terkait kebijakan-kebijakan dalam proses penyusunan Renstra
2	Wakil Ketua	Asisten Sekretariat Daerah, Direktur Rumah Sakit	Membantu Ketua Tim penyusun Renstra dalam pelaksanaan penyusunan Renstra Perangkat Daerah
3	Sekretaris	Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Kepala Bagian, Kepala Biro	<ol style="list-style-type: none">1. Memfasilitasi Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dari rancangan awal sampai dengan penetapan Renstra2. Menyusun agenda kerja Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah3. Mengoordinasikan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau4. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Penyusun Rencana Strategis
4	Koordinator	Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Perencana Ahli Muda/Madya	Menyiapkan materi pendukung/orientasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN	TUGAS
1	2	3	4
5	Anggota	Kepala Bidang, Kepala UPT, Fungsional, Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun tujuan, sasaran, program, outcome, kegiatan, output dan sub kegiatan beserta indikator dan target perangkat daerah dalam rangka pelaksanaan bidang Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif 2. Menghimpun data yang diperlukan dalam penyusunan Renstra sesuai dengan sistematika; 3. Melaksanakan perbaikan atas verifikasi rancangan dan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dan melakukan penajaman rancangan akhir Renstra sebelum dilakukan penetapan Renstra Perangkat Daerah





**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
INSPEKTORAT DAERAH**

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX (0761) 23256

PEKANBARU

CATATAN HASIL REVIU

RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU

TAHUN 2025 – 2029



PEMERINTAH PROVINSI RIAU INSPEKTORAT DAERAH

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX. (0761) 23256

email : inspektorat@riau.go.id website : inspektorat.riau.go.id

PEKANBARU

CATATAN HASIL REVIU

RANCANGAN AKHIR RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU PERIODE 2025-2029

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU	Disusun oleh/Tanggal	Akhmad Fadli Lubis/ September 2025
	Direviu oleh/Tanggal	Fith Ermanto / September 2025
	Disetujui oleh/Tanggal	Roni Cokro Subagio/ September 2025
Uraian Catatan Hasil Reviu		
<p>Sehubungan dengan penugasan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Daerah Provinsi Riau Nomor 322/SPT/2025 tanggal 16 September 2025 untuk melaksanakan reviu atas Rancangan Akhir RENSTRA Inspektorat Daerah Provinsi Riau Periode 2025-2029, bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu sebagai berikut:</p>		
DATA UMUM		
Tujuan : Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.		
Sasaran : 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah. 2. Meningkatnya efektivitas penanganan dan pengendalian korupsi. 3. Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.		
A. Keterhubungan dan kesesuaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam rancangan akhir Renstra perangkat daerah Tahun 2025-2029. Berdasarkan hasil reviu dinyatakan tidak terdapat catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 1.		
B. Keterhubungan kinerja, indikator, dan target kinerja rancangan akhir Renstra PD tahun 2025-2029 (IKU perangkat daerah dan IKK bagi perangkat daerah pemangku urusan) Berdasarkan hasil reviu dinyatakan tidak terdapat catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 2.		
C. Konsistensi dan keterhubungan antara program, kegiatan, sub kegiatan rancangan akhir Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD tahun 2025-2029. 1. Konsistensi dan keterhubungan program prioritas pada RPJMD dengan program pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah: Berdasarkan hasil reviu dinyatakan tidak terdapat catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 3.		

2. Konsistensi dan keterhubungan program perangkat daerah pada RPJMD dengan program pada rancangan akhir Renstra perangkat daerah,
Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 4.

D. Kesesuaian antara target kinerja rancangan akhir Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja Renstra periode 2020-2024.

1. Keselarasan penetapan target IKU dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian periode sebelumnya:

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 5.

2. Keselarasan penetapan target IKD dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian periode sebelumnya; dan

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 6.

E. Keselarasan penetapan target subkegiatan dengan Data Statistik Sektoral Daerah

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 7.

Rekomendasi:

Disarankan kepada Ketua Tim Perencanaan Inspektorat Daerah Provinsi Riau agar menyajikan satuan dan capaian Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) tahun 2024 pada e-walidata SIPD Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Pekanbaru, September 2025

Inspektur Daerah Provinsi Riau



SIGIT JULI HENDRIAWAN, SE, MM, CA, CRMP, QGIA
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19710729 199302 1 003

Supervisor/Pengendali Teknis



RONI COKRO SUBAGIO
NIP 196712051998031003

Form Penyelarasan

(dijadikan lampiran dalam Dokumen Renstra PD Tahun 2025 – 2029)

PENYELARASAN RENSTRA PD TERHADAP RPJMN TAHUN 2025 – 2029

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau melalui Mitra Bidang dan Perangkat Daerah melakukan Penyelarasan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 dalam rangka mendukung Asta Cita, dengan mempertimbangkan Kondisi, Karakteristik dan Otonomi Daerah, antara lain:

1. PERIODESASI

No	Periodesasi RPJMN	Periodesasi Renstra PD (diisi oleh PD)
(1)	(2)	(3)
1	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025 – 2029	Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UKM Provinsi Riau tahun 2025 – 2029

2. SUBKEGIATAN YANG MENDUKUNG KEGIATAN PRIORITAS UTAMA (KPU) YANG TERDAPAT DALAM RPJMN TAHUN 2025-2029;

NO	Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RPJMN 2025 - 2029	Program	Kegiatan (diisi oleh PD)	Sub Kegiatan (diisi oleh PD)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	01 - Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengembangan Perumahan - Program Kawasan Permukiman - Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Utilitas Umum 			1. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	01 - Investasi pelayanan kesehatan primer	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan - Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan - Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan 	NIHIL		<ul style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Kepemudaan dan Olahraga
3	02 - Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 			1. Dinas Kesehatan

NO	Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RPJMN 2025 - 2029	Program	Kegiatan (diisi oleh PD)	Sub Kegiatan (diisi oleh PD)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	04 - Konservasi Sumber Daya Air	<ul style="list-style-type: none"> - Program Penanggulangan Bencana - Program Pengelolaan Sumber Daya Air 			<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran 2. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
5	05 - Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Minum 			<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
6	06 - Pengembangan Hilirisasi Kelapa	<ul style="list-style-type: none"> - Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian - Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian - Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 			<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Perkebunan 2. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura 3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
7	06 - Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengembangan Perumahan - Program Kawasan Permukiman - Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Utilitas Umum - Program Pengelolaan Persampahan - Program Pengelolaan Sumber Daya Air 			<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2. Dinas Lingkungan dan Kehutanan

NO	Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RPJMN 2025 - 2029	Program	Kegiatan (diisi oleh PD)	Sub Kegiatan (diisi oleh PD)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	09 - Pengembangan Pangan Akuatik (<i>Blue Food</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengelolaan Perikanan Budidaya - Program Pengelolaan Perikanan Tangkap - Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 			1. Dinas Kelautan dan Perikanan
9	10 - Pengembangan Pangan Hewani	<ul style="list-style-type: none"> - Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian - Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian - Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 			<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
10	11 - Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	<ul style="list-style-type: none"> - Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian - Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian - Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat 			<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura 2. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

3. SUBKEGIATAN YANG MENDUKUNG PROYEK STRATEGIS NASIONAL YANG TELAH DITENTUKAN LOKASINYA DI DALAM RPJMN TAHUN 2025 – 2029; (Perpres RPJMN lampiran I tabel 2.2)

NO	Daftar Indikasi Proyek Strategis Nasional 2025 - 2029	Program (diisi oleh PD terkait)	Kegiatan (diisi oleh PD terkait)	Sub Kegiatan (diisi oleh PD terkait)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Makan Bergizi Gratis				
2	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas				
3	Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul				
4	Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota				
5	Program Penuntasan TB				
6	Ketahanan Pangan Melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat				
7	Layanan Irigasi Pendukung Lumbung Pangan Nasional				
8	Peningkatan Produksi Daging Nasional Sapi dan Susu Sapi				
9	<i>Biorefinary</i> Sumatra				
10	Pembangunan Jaringan Gas Perkotaan				
11	Program hilirisasi sagu, singkong, ubi jalar Proyek : I Penguatan penyediaan bahan baku hilirisasi tepung sagu dan singkong II Pengembangan Industri Sagu				
12	Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, Rumput Laut				
13	Program Pengembangan Industri Dirgantara; Pengembangan N2 19 Amfibi				
14	Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu				
15	Penyediaan Peta Dasar Skala Nasional Besar (1:5.000) seluruh Wilayah Indonesia				
16	Kawasan Industri Futong				
17	Pembangunan Jalan Tol Terintegrasi dengan Utilitas				
18	Pembangunan 3 Juta Rumah				

NIHIL

Ket : hanya diisi oleh OPD yang berkaitan dengan ProSN

4. KINERJA TUJUAN, SASARAN DAN OUTCOME SERTA INDIKATOR RENSTRA PD TAHUN 2025-2029 UNTUK Mendukung RPJMN TAHUN 2025-2029;

NO	SASARAN PEMBANGUNAN RPJMN 2025 - 2029	INDIKATOR			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Tujuan (diisi oleh PD)	Sasaran (diisi oleh PD)	Outcome Program (diisi oleh PD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. 2. 3.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) PDRB per kapita (Rp. Juta) Kontribusi PDRB Provinsi (%)	Rata-rata Capaian Kinerja Produksi Industri dan Perdagangan	- Kontribusi PDRB Industri Pengolahan - Kontribusi PDRB sektor perdagangan	- Nilai Ekspor Barang - Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 2. Dinas Perkebunan 3. Badan Pendapatan Daerah 4. Sekretariat Daerah Biro Ekonomi 5. Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura 6. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 7. Dinas Kelautan dan Perikanan 8. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 9. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan 10. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 11. Dinas Pariwisata
		NIHIL			
4 5	Tingkat Kemiskinan Rasio Gini				1. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah 2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,

NO	SASARAN PEMBANGUNAN RPJMN 2025 - 2029	INDIKATOR			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Tujuan (diisi oleh PD)	Sasaran (diisi oleh PD)	Outcome Program (diisi oleh PD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 6. Dinas Kesehatan 7. Dinas Sosial
6	Indeks Modal Manusia				1. Dinas Pendidikan 2. Sekretariat Daerah Biro Kesejahteraan Rakyat 3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan 4. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 5. Dinas Kesehatan 6. Dinas Kepemudaan dan Olahraga 7. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

NO	SASARAN PEMBANGUNAN RPJMN 2025 - 2029	INDIKATOR			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Tujuan (diisi oleh PD)	Sasaran (diisi oleh PD)	Outcome Program (diisi oleh PD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7 8	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) IKLH Daerah				<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan 3. Dinas Kelautan dan Perikanan 4. Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
9	Tingkat Pengangguran Terbuka				<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 3. Dinas Kesehatan 4. Dinas Sosial 5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

5. INDIKATOR KINERJA SASARAN KEMENTERIAN / LEMBAGA..... DALAM RPJMN TAHUN 2025-2029 DENGAN INDIKATOR **DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU (LAMPIRAN III RPJMN)**

NO	INDIKATOR K/L	TARGET		Koordinator/ Pengampu	INDIKATOR			TARGET		PERANGKAT DAERAH
		2025	2029		TUJUAN (diisi oleh PD)	SASARAN (diisi oleh PD)	OUTCOME PROGRAM (diisi oleh PD)	2025	2029	
(1)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)
1	Kabupaten/Kota yang mendeklarasikan 5 Pilar STBM	30	200	Kementerian Kesehatan	Umur Harapan Hidup			74,3	75,44	Dinas Kesehatan
						Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)		98,6	99	
							Cakupan penemuan kasus Tuberkolosis (Treatment Coverage)	91	95	
2	Angka kematian ibu	122	77	Kementerian Kesehatan						Dinas Kesehatan
3	Angka kematian balita	15,00	11,90	Kementerian Kesehatan						
4	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek)	18,8	14,2	Kementerian Kesehatan						

NIHIL

NO	INDIKATOR K/L	TARGET		Koordinator/ Pengampu	INDIKATOR			TARGET		PERANGKAT DAERAH
		2025	2029		TUJUAN (diisi oleh PD)	SASARAN (diisi oleh PD)	OUTCOME PROGRAM (diisi oleh PD)	2025	2029	
(1)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)
5	Prevalensi remaja putri anemia	25	15	Kementerian Kesehatan						
6	Persentase pekerja yang mendapatkan pelayanan Kesehatan kerja	10	50	Kementerian Kesehatan						
7	Persentase lanjut usia yang mandiri	75	83	Kementerian Kesehatan						
8	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	36	70	Kementerian Kesehatan						
9	Persentase persalinan di fasyankes	88	95	Kementerian Kesehatan						
10	Persentase kab/kota dengan RS PONEK sesuai standar	25	85	Kementerian Kesehatan						
11	Persentase kab/kota dengan Puskesmas PONED sesuai standar	20	80	Kementerian Kesehatan						
12	Persentase kab/kota dengan CFR <i>direct obstetric</i> (eklamsi & pendarahan postpartum) < 1%	25	80	Kementerian Kesehatan						
13	Dst....	80	80							
dst..										

Catatan : Perangkat Daerah menyesuaikan dengan Kementerian/Lembaga masing-masing (dapat diambil pada Lampiran III RPJMN 2025-2029)

6. DUKUNGAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029 TERHADAP PROGRAM STRATEGIS NASIONAL TAHUN 2025 - 2029 (berdasarkan SEB Mendagri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 tahun 2025)

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PSN)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Penanggulangan Kemiskinan dengan Proyek/Kegiatan:				
	1) Optimalisasi pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem				1. Dinas Sosial 2. dst...
	2) Sekolah Rakyat				1. Dinas Sosial 2. Dst...
B	Ketahanan Pangan dengan proyek/kegiatan pengadaan, pengadaaan dan Pengelolaan Gabah/ Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah		NIHIL		
C	Kesehatan Untuk Semua dengan Proyek/Kegiatan				
	1) Jaminan Kesehatan Nasional				1. Dinas Kesehatan 2. dst...
D	Perluasan Akses Pendidikan dengan Proyek/Kegiatan Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah				1. Dinas Pendidikan 2. dst...
E	Pertumbuhan Ekonomi dengan Proyek Kegiatan				

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PSN)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	1) Pengendalian Inflasi				1. Dinas Perindustrian, Koperasi dan IKM 2. Dinas Pangan 3. Biro Perekonomian 4. Dinas Peternakan 5. Dinas Perikanan dan Kelautan 6. Dst...
	2) Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan				1. Dinas Perindustrian, Koperasi dan IKM 2. Dst....
	3) Kemudahan perizinan di daerah				1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Dst.....
F	Program Strategis Nasional dengan Proyek/Kegiatan lainnya yang di tetapkan oleh Presiden				1. Semua OPD

Catatan : Diisi oleh OPD yang memiliki tugas dan fungsi mendukung Program Strategis Nasional (PSN)